

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan Bidang Pendapatan Daerah untuk kurun waktu tahun 2018-2023.

Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Pendapatan Daerah makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Bidang Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur- unsur pendapatan daerah Kabupaten Subang untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pencarian dan pengembangan potensi sumber dana pembangunan guna mewujudkan Visi **“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”**.

Semoga upaya kita mendapat Ridho dan Rahmat-Nya. Amin.

Subang, Juli 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN SUBANG

H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670709 199703 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	40
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	59
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	71
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	71
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	74
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	77
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	80
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	82
Bab IV Tujuan Dan Sasaran	83
4.1. Tujuan	83
4.2. Sasaran	83
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	85
5.1. Strategi dan arah Kebijakan	85
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan	88
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan..	88
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	97
7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	97
Bab VIII Penutup	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah” mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) baru yang merupakan pembagian dari satu OPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah yang dibagi menjadi dua OPD yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sesuai Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra BAPENDA berfungsi untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Proses penyusunan Renstra BAPENDA melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Penyusunan

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Tahapannya mencakup :

- a. Analisis gambaran pelayanan;
- b. Analisis permasalahan;
- c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Analisis isu strategis;
- e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan

- g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Tahap Penyusunan Rancangan

- a. Rancangan Renstra disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah
- b. Rancangan Renstra dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- c. Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BP4D untuk
- d. diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah


- a. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BP4D
- b. Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

- a. Perumusan rancangan akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
 - b. Perumusan rancangan akhir Renstra dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
6. Penetapan Renstra
- a. Rancangan akhir Renstra disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BP4D untuk diverifikasi.
 - b. Rancangan akhir Renstra yang telah disempurnakan sebagaimana disampaikan kembali kepada BP4D untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Sedangkan proses gambaran penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.2. sebagai berikut :

Gambar 1.2
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber :Bapenda 2019

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

Gambar.1.3**Hubungan RPJMD Dengan Renstra**

Sumber :Bapenda 2019 berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan
19. Organisasi Perangkat Daerah Badan;
Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 71).

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

1.3.2. Tujuan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam rentang Tahun 2019-2023;
3. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam rentang Tahun 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang untuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat :

Latar belakang penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sebagai penjabaran RPJMD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;

Landasan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra;

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra;

Sistematika penulisan penyusunan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi.

BAB III: : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Subang 2018-2023.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan, dimana badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah;
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan,



mengendalikan serta melaporkan kegiatan badan dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 1. Sub BidangPendataan dan Penilaian PBB;
 2. Sub BidangPelayanan dan Penetapan PBB;
 3. Sub Bidang Pelayanan BPHTB.
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir;
 2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Air Tanah, Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, dan Sarang Burung Walet;
 3. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan pajak Daerah Lainnya.
- e. Bidang Penagihan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 3. Sub Bidang Dana Transfer.
- f. Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Regulasi Pajak Daerah;
 3. Sub Bidang Pengawasan dan Keberatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang :

2.1. Tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah;
- 4) Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Tugas dan Fungsi Kepala Badan :

2.2. Kepala Badan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan badan dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas di bidang Pendapatan Daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan;
- e. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Bupati.

Tugas dan Fungsi Sekretariat :

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja sekretariat ;
 - b. Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah ;
 - c. Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan ;
 - d. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian badan ;
 - e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah ;
 - f. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
 - g. Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ;
 - h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan ;
 - i. Pengelolaan naskah badan ;
 - j. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan ;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
 - l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat ;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan kegiatan serta menyiapkan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan rencana kegiatan badan;
 - c. Penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis badan;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan program kerja, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mengkoordinasikan asistensi RKA dan DPA;
 - e. Pelaksanaan penyajian data dan informasi Badan;
 - f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
 - h. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan badan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - c. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah badan ;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah badan;
 - e. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip badan;
 - f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan badan;
 - g. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya;
 - h. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
 - i. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana badan;
 - j. Pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di lingkungan badan;
 - k. Pelaksanaan publikasi, dokumentasi badan dan hubungan masyarakat;
 - l. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat badan;
 - m. Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Badan;
 - n. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian;
 - o. Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan Badan;



- p. Pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan Badan;
- q. Pelaksanaan Penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai;
- r. Pengelolaan kesejahteraan pegawai;
- s. Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai;
- t. Pengembangan kemampuan dan karier pegawai;
- u. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan Badan;
- v. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- w. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan;
- x. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- y. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- z. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah :

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;



- b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan pelaksanaan pengentrian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran kegiatan badan;
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
- f. Pengelolaan gaji dan tunjangan daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- h. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana prasarana badan;
- i. Pengadministrasian, inventarisasi dan pendistribusian barang daerah;
- j. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi keuangan dan Barang Daerah;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang PBB dan BPHTB

- (1) Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan meliputi kegiatan Pelayanan PBB dan BPHTB, Pendataan dan Penilaian PBB, Penetapan NJOP PBB, Penerbitan dan penyampaian DHKP, SPPT PBB, serta melaksanakan penagihan pasif/aktif melalui pelayanan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan rencana program kerja dibidang PBB dan BPHTB;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan kegiatan dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategi penerimaan PBB Dan BPHTB;
- e. Pengkajian Data dan Informasi Penerimaan PBB dan BPHTB;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan proses penerimaan pendapatan Pajak PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/Unit Kerja terkait/PPAT/Bank Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang PBB dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

PBB dan BPHTB, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB;
- b. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan PBB;
- c. Sub Bidang Pelayanan BPHTB.

Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB :

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi potensi Pajak



Bumi dan Bangunan meliputi fasilitasi pelaksanaan Pendataan, Penilaian, serta pengolahan hasil pendataan, penyampaian dan pemeliharaan dokumen;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Pendataan dan Penilaian PBB mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB;
- b. Pelaksanaan penilaian terhadap objek/subjek PBB baik secara official maupun operasional dilapangan atas permintaan atau penetapan secara jabatan terhadap wajib pajak, yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Objek/Subjek Pajak;
- c. Pelaksanaan pendataan dan penilaian terhadap objek/subjek PBB atau permintaan maupun penilaian secara jabatan terhadap perubahan objek/subjek PBB baik bertambah ataupun berkurang;
- d. Pelaksanaan analisa terhadap NJOP/Reklasifikasi dan menyusun DBKB sebagai dasar penilaian dan perhitungan PBB;
- e. Pelaksanaan Pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan PBB;
- f. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan atas ketidaksesuaian data lapangan dengan sistem ;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan PBB :

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan PBB mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penatausahaan penerimaan dan penyajian pengelolaan data PBB;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang pelayanan dan penetapan PBB mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan & Penetapan PBB;
 - b. Pelaksanaan pengolahan data, pendaftaran dan penerimaan berkas wajib pajak PBB berikut pemetaannya;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan entry data terhadap adanya perekaman data;
 - d. Pelaksanaan penetapan sebagai tindak lanjut adanya Berita Acara Ketetapan Pajak dari Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB;
 - e. Pembuatan SK NJOP PBB sebelum SPPT Tahun berjalan terbit;
 - f. Pelaksanaan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB (SISMIOP PBB);
 - g. Pelaksanaan pencetakan massal DHKP dan SPPT PBB;
 - h. Pelaksanaan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai Pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
 - i. Pelaksanaan dan penyempurnaan basis data PBB;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan PBB;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pelayanan BPHTB :

- (1) Sub Bidang Pelayanan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Data dan Berkas BPHTB;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Pelayanan BPHTB mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub bidang Pelayanan BPHTB;
 - b. Pelaksanaan Penelitian SSPD BPHTB , meliputi :
 1. Kesesuaian Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek pajak yang tercantum dalam fotocopy



SPPT atau Bukti Pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basisdata PBB-P2;

2. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basisdata PBB-P2;
 3. Kesesuaian NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basisdata PBB-P2;
 4. Kebenaran perhitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan Objek Pajak, NJOP, NJOP tidak Kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 5. Kebenaran Perhitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung.
- c. Pelaksanaan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data BPHTB;
 - d. Pelaksanaan Validasi penerimaan pembayaran SSPD (BPHTB);
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap PPAT/ PPATS;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan BPHTB;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pajak Daerah Lainnya

- (1) Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan-kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak daerah, perhitungan dan penetapan pajak daerah, pengelolaan permohonan angsuran, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan objek, subjek pajak daerah, penagihan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah, pemberian denda dan sanksi pajak daerah lainnya;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Pajak Daerah Lainnya;
- b. Penyusunan Perumusan kebijakan teknis dan atau petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan pengelolaan Pajak Daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pendataan objek, subjek dan wajib pajak daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan besarnya pajak daerah Lainnya serta mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan laporan Pajak Daerah Lainnya;
- f. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pajak daerah Lainnya;
- g. Pengumpulan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi Pajak Daerah Lainnya;
- h. Pelaksanaan penyuluhan Pajak Daerah Lainnya;
- i. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Pajak Daerah Lainnya membawahkan :

- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ & Parkir;
- b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Air Tanah, MBLB & SBW;
- c. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya.



Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan :

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ & Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib pajak daerah, melaksanakan penyuluhan pajak dan pemeriksaan objek/ subjek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir;
 - b. Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan terhadap objek, subjek dan wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir;
 - c. Pelaksanaan pemeriksaan objek, subjek dan wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dan strategi potensi pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ & Parkir;
 - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ & Parkir;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan :

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Air Tanah, MBLB & SBW mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib pajak Reklame, Air Tanah, MBLB & SBW;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Air Tanah, MBLB & SBW mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Air Tanah, MBLB & SBW;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan terhadap objek dan wajib Pajak Reklame, Air Tanah, MBLB & SBW;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan objek, subjek dan wajib Pajak Reklame, Air Tanah, MBLB & SBW;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan dan strategi potensi pajak Reklame, Air Tanah, MBLB & SBW;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame, Air Tanah, MBLB & SBW;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya :

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Pelayanan terhadap Wajib pajak daerah lainnya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Lainnya (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, Parkir, Air Tanah, MBLB,SBW);
 - b. Pelaksanaan Pelayanan terhadap Wajib pajak daerah lainnya;
 - c. Pelayanan permohonan Angsuran Pajak Daerah lainnya;
 - d. Pelayanan perporasi Bill, Tiket dan Karcis sebagai Legalisasi Benda Berharga ;
 - e. Pelaksanaan Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan turunannya;
 - f. Pelaksanaan Pendistribusian SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan turunannya;



- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penagihan

- (1) Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya meliputi kegiatan penyampaian SPPT PBB, DHKP PBB, BPHTB, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) lainnya, melaksanakan penagihan pasif/aktif, pemberian denda dan sanksi pajak daerah lainnya serta pengelolaan penerimaan dana transfer (Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan) baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program kerja dibidang Penagihan;
 - b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategi penagihan PDRD;
 - e. Pengkajian Data dan Informasi Penerimaan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan proses penerimaan dan perimbangan dari pemerintah Pusat dan Propinsi yang menjadi hak Daerah;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/Unit Kerja terkait/PPAT/Bank Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan pendapatan dari PBB, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya;
- h. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Penagihan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Penagihan , membawahkan :

- a. Sub Bidang Penagihan PBB & BPHTB;
- b. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
- c. Sub Bidang Dana Transfer.

Sub Bidang Penagihan PBB, BPHTB :

- (1) Sub Bidang Penagihan PBB, BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
 - b. Pelaksanaan penatausahaan Surat Keputusan keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada sub bidang penagihan;
 - c. Pelaksanaan penagihan pajak PBB dan BPHTB;
 - d. Pelaksanaan Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB;
 - e. Pelaksanaan penghapusan piutang pajak;
 - f. Pelaksanaan Rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB;



- g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB;
- h. Pelaksanaan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya :

- (1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penagihan, pembukuan, pelaporan, pemeriksaan dan pengelolaan keberatan pajak daerah lainnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. Pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - c. Pelaksanaan pembukuan pajak daerah Lainnya serta pencatatan/pelaporan pendapatan pajak daerah lainnya;
 - d. Pelaksanaan monitoring, koordinasi dan evaluasi pendapatan pajak daerah lainnya;
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah Lainnya;
 - f. Pengelolaan permohonan keberatan Pajak Daerah Lainnya;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Sub Bidang Dana Transfer

- (1) Sub Bidang Dana Transfer mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Dana Transfer dalam Pengelolaan Penerimaan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang Dana Bagi Hasil dan Dana Transfer mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub bidang Dana Transfer;
 - b. Pelaksanaan penatausahaan Surat Penagihan Dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi;
 - c. Pelaksanaan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan Realisasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan atau Provinsi;
 - d. Pelaksanaan Pencatatan semua penerimaan Dana Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi;
 - e. Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan Dana Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi;
 - f. Pelaksanaan penginventarisasian masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan dalam pemecahan permasalahan;
 - g. Penyediaan data dan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Dana Transfer;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan



- (1) Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Pengawasan internal, Pengembangan dan Penyuluhan pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan kegiatan bidang;
 - b. Penyusunan program kerja dibidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan;
 - c. Penyusunan konsep program kegiatan dengan mengumpulkan dan menganalisa program-program dan permasalahan dibidang PBB & BPHTB, Bidang Pajak Daerah Lainnya, dan Bidang Penagihan sesuai pola pengembangan pendapatan daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - d. Pemberian bimbingan, arahan dan petunjuk kerja kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas dan meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja;
 - e. Pelaksanaan pembagian tugas terhadap bawahan dengan cara membuat disposisi, penugasan agar bawahan memahami, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - f. Penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan pendapatan daerah dengan mempelajari peraturan, pedoman, petunjuk yang ada agar memudahkan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Penyiapan konsep pengumpulan data sesuai kebutuhan pada bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan PBB, BPHTB, dan Pajak daerah Lainnya;

- h. Penyiapan konsep pengelolaan bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan sesuai pola pengembangan dan peningkatan pendapatan daerah berdasarkan visi dan misi organisasi;
 - i. Penyiapan konsep pembinaan, bimbingan, penyelenggaraan/ pelaksanaan dalam bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan;
 - j. Perencanaan, pengembangan, Maintenance dan Monitoring Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi yang terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan PBB, BPHTB, Pajak Daerah Lainnya, Penagihan serta lembaga/Intansi terkait;
 - k. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
 - l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Regulasi Pajak Daerah;
 - c. Sub Bidang Pengawasan, Keberatan dan Angsuran.

Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi :

- (1) Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai Tugas Pokok merencanakan penerapan Teknologi dan Sistem Informasi dengan cara membuat strategi dan metodologi sistem yang mutakhir, dapat diandalkan, dan dapat diaplikasikan, menyelenggarakan layanan kerja kolaboratif dengan seluruh bidang berupa koordinasi dalam hal penerapan Teknologi & Sistem Informasi



serta komunikasi, menyusun laporan tentang pelaksanaan tugas penerapan Teknologi dan Sistem Informasi serta Komunikasi;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pemberian dukungan layanan Teknologi dan Sistem Informasi dalam hal pelaksanaan Kegiatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pengkoordinasian secara bertahap pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengoptimalan kebermanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi berbasis IT bagi seluruh Bidang;
- d. Penyediaan layanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi bagi Wajib Pajak;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi baik bagi pimpinan, bidang maupun bagi Wajib Pajak berbasis Teknologi Informasi secara modern;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan, Pengelolaan Sumberdaya Perangkat Keras, Perangkat Lunak serta Jaringan terkait Teknologi dan Sistem Informasi;
- g. Pelaksanaan pengamanan Data dan Informasi serta Jaringan Sistem Informasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan perancangan otorisasi untuk penggunaan pemanfaatan data, informasi maupun otorisasi aplikasi Sistem Informasi yang ada;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Sub Bidang Penyuluhan dan Regulasi Pajak Daerah :

- (1) Sub Bidang Penyuluhan dan Regulasi Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penyuluhan dan Regulasi Pajak Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyuluhan dan Regulasi Pajak Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Penyuluhan dan Regulasi Pajak Daerah;
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam lingkup dokumentasi, publikasi, penyebarluasan, kajian, penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyebarluasan dan penggandaan produk hukum Daerah, penyuluhan hukum dan yang berhubungan dengan pendapatan daerah;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kajian dan evaluasi produk hukum Daerah serta kajian terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan terkait, terbaru dan lebih tinggi;
 - d. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup dokumentasi, publikasi, penyebarluasan, kajian, penyuluhan hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pengelolaan pendapatan daerah;
 - e. Penyiapan dan penyusunan bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Pelaksanaan eksaminasi, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan regulasi dan kebijakan daerah dalam peningkatan pendapatan daerah;
 - g. Pelaksanaan penyusunan produk regulasi baik yang bersifat pengaturan (*regeling*), maupun yang bersifat (*beschikking*);
 - h. Pelaksanaan penyebarluasan dan penggandaan produk regulasi, penyuluhan dan sosialisasi regulasi;




- i. Pelaksanaan tertib administrasi dan menyusun laporan program dan kegiatan yang lingkup tugasnya;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penyuluhan dan Regulasi Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pengawasan, Keberatandan Angsuran:

- (1) Sub Bidang Pengawasan, Keberatandan Angsuran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan, Keberatan dan Angsuran;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Keberatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pengawasan, Keberatandan Angsuran;
 - b. Pelaksanaan kajian dan pengawasan internal terhadap berlangsungnya kinerja di bidang PBB & BPHTB, Bidang Pajak Daerah Lainnya, Bidang Penagihan terhadap pencapaian Target Potensi Pendapatan Asli daerah;
 - c. Penelitian dan penelaahan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terhadap tagihan yang di bebaskan, atas pengajuan dari Bidang Penagihan;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengawasan, Keberatan dan Angsuran;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.2.1. Sumber Daya Manusia.

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang pada akhir awal tahun 2019 sebanyak 105 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 105 orang. Kondisi pegawai secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1. Dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2019

No	Nama PD	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan									KET
			SD	SMP	SMA	D 1	D 2	D 3	D 4	S 1	S 2	
1	BAPENDA	106	-	2	28	-	-	5	3	48	20	PNS

Sumber : Bapenda Tahun 2019

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Pelaksana Berdasarkan Golongan,Serta											
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional											
Tahun 2019											
No	Nama PD	Jumlah Pegawai	Golongan				Jumlah Pejabat				
			I	II	III	IV	Struktural			Fungsional	
							Es.II	Es.III	Es.IV		
1	BAPENDA	106	-	27	71	8	1	5	14		

Sumber : Bapenda Tahun 2019

Tabel.2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2019

No	Nama PD	Jumlah Pegawai	Pria	Wanita
1	BAPENDA	106	66	40

Sumber : Bapenda Tahun 2019

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang

NO.	KODE BARANG	JENIS/NAMA	TIPE/MERK	NO. REG	PEROLEHAN	DOKUMEN	HARGA	KONDISI	ASAL USUL	SOTK	KET
1	02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Isuzu / Delivery Van	41	31-Des-12	T 8196 T	285.315.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
2	02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Avanza G Veloz	43	31-Des-13	T 1201 T	180.604.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
3	02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Avanza G Veloz	44	31-Des-13	T 1202 T	180.604.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
4	02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Nissan / Evalia	45	31-Des-13	T 1241 T	152.740.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
5	02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota Avanza / Veloz 1.5 M/T	50	31-Des-14	T 1265 T	176.264.700	Baik	Pembelian	Bapenda	
6	02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	DAIHATSU / GRAND MAX blind fan	53	31-Agt-17	T 8494 T	199.840.400	Baik	Pembelian	Bapenda	
7	02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	DAIHATSU / GRAND MAX blind fan	54	31-Agt-17	T 8495 T	199.840.400	Baik	Pembelian	Bapenda	
8	02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	DAIHATSU / GRAND MAX blind fan	55	31-Agt-17	T 8497 T	199.840.400	Baik	Pembelian	Bapenda	
9	02 . 03 . 01 . 002 . 003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Avanza S	57	30-Des-10	T 1055 T	189.000.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
10	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Win Mcb Sport	7	31-Des-04	T 3805 T	9.400.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
11	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Win Mcb Sport	9	31-Des-04	T 3807 T	9.400.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
12	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Bebek/Sport	15	31-Des-06	T 4304 T	11.230.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
13	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / GL 160D	33	31-Des-09	T 4826 T	18.284.165	Baik	Pembelian	Bapenda	
14	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / GL 160D	34	31-Des-09	T 4827 T	18.284.165	Baik	Pembelian	Bapenda	
15	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / CS1/Sport	42	31-Des-09	T 4879 T	15.693.908	Baik	Pembelian	Bapenda	
16	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / BEAT	44	31-Des-09	T 4889 T	11.884.707	Baik	Pembelian	Bapenda	
17	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / CS1/Sport	46	31-Des-09	T 4881 T	15.693.908	Baik	Pembelian	Bapenda	
18	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NF125 TR	47	31-Des-09	T 4887 T	14.119.439	Baik	Pembelian	Bapenda	
19	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Revo	49	31-Des-10	T 5088 T	9.829.899	Baik	Pembelian	Bapenda	
20	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / GL 160	50	31-Des-10	T 5125 T	16.730.161	Baik	Pembelian	Bapenda	
21	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / SupraX	51	31-Des-10	T 5061 T	11.765.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
22	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / GL 160	52	31-Des-10	T 5121 T	16.730.161	Baik	Pembelian	Bapenda	
23	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 S	58	31-Des-10	T 5219 T	19.880.000	Baik	Pembelian	Bapenda	

24	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Kawasaki / KLX 150 S	61	31-Des-10	T 5150 T	19.880.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
25	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Kawasaki / EDGE VR 112	71	31-Des-10	T 5156 T	12.096.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
26	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Absolute Revo	118	31-Des-11	T 5284 T	11.990.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
27	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Absolute Revo	119	31-Des-11	T 5298 T	11.990.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
28	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Absolute Revo	120	31-Des-11	T 5297 T	11.990.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
29	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Absolute Revo	121	31-Des-11	T 5293 T	11.990.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
30	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Absolute Revo	123	31-Des-11	T 5299 T	11.990.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
31	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Beat	125	31-Des-11	T 5282 T	12.100.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
32	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	126	31-Des-11	T 5372 T	14.960.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
33	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	127	31-Des-11	T 5351 T	14.960.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
34	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	128	31-Des-11	T 5386 T	14.960.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
35	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Vario	130	31-Des-11	T 6833 T	14.630.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
36	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Beat	132	31-Des-11	T 5627 T	12.320.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
37	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NC11B3CA/T/Beat	147	11-Jul-12	T 2321 T	12.102.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
38	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NC11B3CA/T/Beat	148	11-Jul-12	T 2915 T	12.102.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
39	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NC11B3CA/T/Beat	150	11-Jul-12	T 3204 T	12.102.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
40	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NF12A1CF M/T /Supra X 125 FI	152	11-Jul-12	T 3213 T	15.750.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
41	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NF12A1CF M/T /Supra X 125 FI	153	11-Jul-12	T 3209 T	15.750.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
42	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NF12A1CF M/T /Supra X 125 FI	154	11-Jul-12	T 3212 T	15.750.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
43	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NF12A1CF M/T /Supra X 125 FI	155	11-Jul-12	T 6607 T	15.750.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
44	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NF12A1CF M/T /Supra X 125 FI	156	11-Jul-12	T 3210 T	15.750.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
45	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 MT/Revo Cw	157	11-Jul-12	T 2231 T	12.319.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
46	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / NF11B2D1 MT/Revo Cw	158	11-Jul-12	T 6606 T	12.319.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
47	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Absolute Revo	244	28-Jun-13	T 5364 T	11.500.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
48	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Absolute Revo	245	28-Jun-13	T 5274 T	11.500.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
49	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Absolute Revo	246	28-Jun-13	T 5382 T	11.500.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
50	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Honda Vario CBS	248	28-Jun-13	T 5490 T	15.586.000	Baik	Pembelian	Bapenda	

51	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Honda Vario CBS	249	28-Jun-13	T 5481 T	15.586.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
52	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Honda Vario CBS	250	28-Jun-13	T 5796 T	15.586.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
53	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Mega Pro	253	31-Des-13	T 5695 T	19.422.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
54	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Beat	254	31-Des-13	T 5683 T	13.100.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
55	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Beat	255	31-Des-13	T 5686 T	13.100.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
56	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Beat	256	31-Des-13	T 5684 T	13.100.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
57	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Beat	257	31-Des-13	T 5685 T	13.100.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
58	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Beat	259	31-Des-13	T 5680 T	13.100.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
59	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Beat	260	31-Des-13	T 5687 T	13.625.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
60	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	Honda / Beat	261	31-Des-13	T 5799 T	13.625.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
61	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / Verza 150 CW	266	31-Des-14	T 4471 T	17.513.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
62	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / Verza 150 CW	267	31-Des-14	T 4261 T	17.513.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
63	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / Verza 150 CW	268	31-Des-14	T 4497 T	17.513.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
64	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / BEAT CW F1	269	31-Des-14	T 4430 T	13.300.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
65	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / BEAT CW F1	270	31-Des-14	T 4453 T	13.300.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
66	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / BEAT CW F1	271	31-Des-14	T 4460 T	13.300.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
67	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / BEAT CW F1	272	31-Des-14	T 4468 T	13.300.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
68	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / Vario Techno 125 CBS	273	31-Des-14	T 4212 T	15.950.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
69	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / Vario Techno 125 CBS	274	31-Des-14	T 4211 T	15.950.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
70	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / Vario Techno 125 CBS	275	31-Des-14	T 4338 T	15.950.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
71	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / Verza 150 CW	276	31-Des-14	T 6181 T	17.513.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
72	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / NEW VARIO CBS	279	30-Des-15	T 3793 T	16.852.450	Baik	Pembelian	Bapenda	
73	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / NEW BEAT POP	281	30-Des-15	T 3592 T	14.614.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
74	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / NEW BEAT POP	283	30-Des-15	T 3790 T	14.614.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
75	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / NEW BEAT POP	286	30-Des-15	T 3220 T	14.614.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
76	02 . 03 . 01 . 005 . 001	Sepeda Motor	HONDA / All New Beat	288	17-Jul-17	T 2413 T	15.879.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
77	02 . 04 . 01 . 001 . 024	Mesin Pelubang	Mesin porporasi / AM 27 Elektrik	1	31-Des-16		37.971.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
78	02 . 06 . 01 . 001 . 002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Oliveti / Linea 98	12	31-Des-09		3.300.000	Baik	Pembelian	Bapenda	

79	02 . 06 . 01 . 001 . 002	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	oliveti	13	31-Des-10		3.500.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
80	02 . 06 . 01 . 001 . 007	Mesin Ketik Elektronik	NAKAJIMA / AT 640	2	30-Des-15		7.231.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
81	02 . 06 . 01 . 002 . 009	Mesin Absen (Time Recorder)	time Recorder	1	31-Des-14		44.275.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
82	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	DANKHA	3	31-Agt-98		1.250.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
83	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	DANKHA	4	31-Des-99		625.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
84	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	DANKHA	5	31-Des-99		625.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
85	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	8	31-Des-00		1.250.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
86	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	9	31-Des-00		1.250.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
87	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	10	31-Des-00		1.250.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
88	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	11	31-Des-00		1.250.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
89	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	12	31-Des-00		1.250.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
90	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	13	31-Des-00		1.250.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
91	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	14	31-Des-00		1.250.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
92	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	15	31-Des-00		1.250.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
93	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	18	31-Des-01		1.250.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
94	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	LUFO	19	31-Des-01		1.250.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
95	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	BARATA	21	31-Des-06		1.966.250	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
96	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	VIP	44	31-Des-11		3.950.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
97	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	BROTHER	63	30-Des-15		3.666.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
98	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	BROTHER	64	30-Des-15		3.666.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
99	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	BROTHER	65	30-Des-15		3.666.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
100	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	BROTHER	66	30-Des-15		3.666.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
101	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	Brother / B303	70	4-Mei-16	-	3.969.300	Baik	Pembelian	Bapenda	
102	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	Brother / B303	71	4-Mei-16	-	3.969.300	Baik	Pembelian	Bapenda	
103	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	Brother / B303	72	4-Mei-16	-	3.969.300	Baik	Pembelian	Bapenda	
104	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	Brother / B303	73	4-Mei-16	-	3.969.300	Baik	Pembelian	Bapenda	
105	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	Importa / IMP-FC C18	74	18-Agt-17		3.364.850	Baik	Pembelian	Bapenda	

106	02 . 06 . 01 . 004 . 001	Lemari Besi	Importa / IMP-FC C18	75	18-Agt-17		3.364.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
107	02 . 06 . 01 . 004 . 002	Rak Besi/Metal (<i>Lemari Besi</i>)	AITI	11	31-Des-13		1.969.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
108	02 . 06 . 01 . 004 . 002	Rak Besi/Metal (<i>Lemari Besi</i>)	AITI	12	31-Des-13		1.969.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
109	02 . 06 . 01 . 004 . 002	Rak Besi/Metal (<i>Lemari Besi</i>)	AITI	13	31-Des-13		1.969.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
110	02 . 06 . 01 . 004 . 002	Rak Besi/Metal (<i>Lemari Besi</i>)	AITI	14	31-Des-13		1.969.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
111	02 . 06 . 01 . 004 . 002	Rak Besi/Metal	BROTHER / B 901	56	31-Des-14		1.714.075	Baik	Pembelian	Bapenda	
112	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BUSHINKO (2 Laci) warna Biru	17	31-Des-02		850.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
113	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER	18	31-Des-03		1.750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
114	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BOSHINCO (2 lc)	22	31-Des-04		1.454.750	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
115	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	VIP	47	31-Des-09		1.700.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
116	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	VIP	54	31-Des-11		5.000.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
117	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	VIP	55	31-Des-12		1.474.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
118	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	VIP	56	31-Des-12		1.474.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
119	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	LUFO	60	31-Des-13		2.101.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
120	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B-104	66	31-Des-14		2.238.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
121	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B-104	67	31-Des-14		2.238.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
122	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B-104	68	31-Des-14		2.238.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
123	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B-104	69	31-Des-14		2.238.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
124	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B-104	70	31-Des-14		2.238.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
125	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B 502 (1 Pintu 4 Laci)	73	31-Des-14		2.981.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
126	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B 502 (1 Pintu 4 Laci)	74	31-Des-14		2.981.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
127	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B 502 (1 Pintu 4 Laci)	75	31-Des-14		2.981.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
128	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B 502 (1 Pintu 4 Laci)	76	31-Des-14		2.981.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
129	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	BROTHER / B 502 (1 Pintu 4 Laci)	79	30-Des-15		3.758.150	Baik	Pembelian	Bapenda	
130	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	Brother / B502 (1 Pintu 2 Laci)	83	4-Mei-16	-	3.969.300	Baik	Pembelian	Bapenda	
131	02 . 06 . 01 . 004 . 004	Filling Besi/Metal	ARSIP / KGD 4B	89	18-Agt-17		3.392.650	Baik	Pembelian	Bapenda	
132	02 . 06 . 01 . 004 . 012	Lemari Kaca	Importa / IMP-FC C18	10	18-Agt-17		4.060.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
133	02 . 06 . 01 . 005 . 005	Alat Penghancur Kertas	GBC / Mercury RDX2070	18	31-Des-14		14.624.500	Baik	Pembelian	Bapenda	

134	02 . 06 . 01 . 005 . 005	Alat Penghancur Kertas	KOZURE / KS-9635 MC	33	27-Des-17		10.617.750	Baik	Pembelian	Bapenda	
135	02 . 06 . 01 . 005 . 010	White Board	Sakura / -	4	31-Des-13	-	1.400.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
136	02 . 06 . 02 . 001 . 005	Kursi Besi/Metal	LOKAL (Hitam Silver)	1	31-Des-14		2.200.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
137	02 . 06 . 02 . 001 . 005	Kursi Besi/Metal	LOKAL (Hitam Silver)	2	31-Des-14		2.200.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
138	02 . 06 . 02 . 001 . 005	Kursi Besi/Metal	LOKAL (Hitam Silver)	3	31-Des-14		2.200.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
139	02 . 06 . 02 . 001 . 005	Kursi Besi/Metal	LOKAL (Hitam Silver)	4	31-Des-14		2.200.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
140	02 . 06 . 02 . 001 . 005	Kursi Besi/Metal	LOKAL (Hitam Silver)	5	31-Des-14		2.200.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
141	02 . 06 . 02 . 001 . 010	Meja Rapat	INFORMA / KH 609 TLPM (Bundar)	7	31-Des-14		14.899.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
142	02 . 06 . 02 . 001 . 010	Meja Rapat	Lokal / Lokal	8	31-Des-14		5.775.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
143	02 . 06 . 02 . 001 . 011	Meja Tulis	LOKAL	15	31-Des-01		600.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
144	02 . 06 . 02 . 001 . 011	Meja Tulis	LOKAL	16	31-Des-01		600.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
145	02 . 06 . 02 . 001 . 011	Meja Tulis	LOKAL	17	31-Des-01		600.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
146	02 . 06 . 02 . 001 . 011	Meja Tulis	LOKAL	18	31-Des-01		600.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
147	02 . 06 . 02 . 001 . 011	Meja Tulis	Alpha	32	31-Des-09		1.050.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
148	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	1	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
149	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	2	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
150	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	3	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
151	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	4	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
152	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	5	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
153	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	6	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
154	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	7	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
155	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	8	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
156	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	9	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
157	02 . 06 . 02 . 001 . 027	Kursi Rapat	INDACHI / D980	10	31-Des-14		1.089.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
158	02 . 06 . 02 . 001 . 028	Kursi Tamu	Besi (Silver)	13	27-Jun-13		2.850.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
159	02 . 06 . 02 . 001 . 028	Kursi Tamu	Besi (Silver)	14	27-Jun-13		2.850.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
160	02 . 06 . 02 . 001 . 028	Kursi Tamu	Besi (Silver)	15	27-Jun-13		2.850.000	Baik	Pembelian	Bapenda	

161	02 . 06 . 02 . 001 . 028	Kursi Tamu	Besi (Silver)	16	27-Jun-13		2.850.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
162	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	Hidrolik (Putar) Hitam	12	31-Des-12		531.300	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
163	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	Hidrolik (Putar) - Hitam	23	31-Des-12		531.300	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
164	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	89	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
165	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	90	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
166	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	91	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
167	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	92	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
168	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	93	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
169	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	94	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
170	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	95	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
171	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	96	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
172	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	97	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
173	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	98	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
174	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	99	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
175	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	100	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
176	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	101	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
177	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	102	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
178	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	103	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
179	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	104	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
180	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	105	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
181	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	106	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
182	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	107	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
183	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	108	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
184	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	109	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
185	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	110	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
186	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	111	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
187	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	112	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
188	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	113	31-Des-14		1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda	

189	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	114	31-Des-14	1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda
190	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	115	31-Des-14	1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda
191	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D751	116	31-Des-14	1.496.000	Baik	Pembelian	Bapenda
192	02 . 06 . 02 . 001 . 030	Kursi Putar	INDACHI / D670	119	30-Des-15	2.510.350	Baik	Pembelian	Bapenda
193	02 . 06 . 02 . 001 . 037	Meja Komputer	LOKAL / -	2	31-Des-03	1.750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
194	02 . 06 . 02 . 001 . 037	Meja Komputer	Kayu Jati Hitam Bersekat	8	31-Des-12	1.072.500	Baik	Pembelian	Bapenda
195	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	63	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
196	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	64	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
197	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	65	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
198	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	66	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
199	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	67	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
200	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	68	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
201	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	69	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
202	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	70	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
203	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	71	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
204	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	72	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
205	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	73	31-Des-05	750.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda
206	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	VIP / 1/2 Biro	97	31-Des-11	957.000	Baik	Pembelian	Bapenda
207	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	VIP / 1/2 Biro	100	31-Des-11	957.000	Baik	Pembelian	Bapenda
208	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	VIP / 1/2 Biro	101	31-Des-11	957.000	Baik	Pembelian	Bapenda
209	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	150	31-Des-14	1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda
210	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	151	31-Des-14	1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda
211	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	152	31-Des-14	1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda
212	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	153	31-Des-14	1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda
213	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	154	31-Des-14	1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda
214	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	155	31-Des-14	1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda
215	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	156	31-Des-14	1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda

216	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	157	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
217	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	158	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
218	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	159	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
219	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	160	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
220	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	161	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
221	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	162	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
222	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	163	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
223	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	164	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
224	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	165	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
225	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	166	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
226	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	167	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
227	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	168	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
228	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	169	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
229	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	170	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
230	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	171	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
231	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	172	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
232	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	173	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
233	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	174	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
234	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	175	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
235	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	177	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
236	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	178	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
237	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	LOKAL / -	179	31-Des-14		1.996.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
238	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	180	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
239	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	181	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
240	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	182	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
241	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	183	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
242	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	184	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
243	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	185	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	

244	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	186	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
245	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	187	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
246	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	188	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
247	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	189	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
248	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	190	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
249	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	191	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
250	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	192	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
251	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	193	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
252	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	194	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
253	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	195	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
254	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	196	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
255	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	197	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
256	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	198	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
257	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	201	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
258	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	202	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
259	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	203	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
260	02 . 06 . 02 . 001 . 048	Meja 1/2 Biro	TACOSSET	204	31-Des-14		3.201.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
261	02 . 06 . 02 . 001 . 049	Sofa	LOKAL / -	1	31-Des-10		5.000.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
262	02 . 06 . 02 . 001 . 049	Sofa	Fortune	2	31-Des-11		4.840.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
263	02 . 06 . 02 . 001 . 049	Sofa	LOKAL / Warna Coklat	3	31-Des-12		5.500.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
264	02 . 06 . 02 . 001 . 068	Kursi Staff	INDACHI / DRAV IV (Biru Hitam)	71	30-Des-15		1.449.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
265	02 . 06 . 02 . 001 . 068	Kursi Staff	INDACHI / DRAV IV (Biru Hitam)	72	30-Des-15		1.449.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
266	02 . 06 . 02 . 001 . 068	Kursi Staff	INDACHI / DRAV IV (Biru Hitam)	73	30-Des-15		1.449.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
267	02 . 06 . 02 . 001 . 068	Kursi Staff	INDACHI / DRAV IV (Biru Hitam)	74	30-Des-15		1.449.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
268	02 . 06 . 02 . 001 . 068	Kursi Staff	INDACHI / DRAV IV (Biru Hitam)	75	30-Des-15		1.449.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
269	02 . 06 . 02 . 001 . 068	Kursi Staff	INDACHI / DRAV IV (Biru Hitam)	76	30-Des-15		1.449.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
270	02 . 06 . 02 . 001 . 068	Kursi Staff	INDACHI / DRAV IV (Biru Hitam)	77	30-Des-15		1.449.800	Baik	Pembelian	Bapenda	

271	02 . 06 . 02 . 001 . 068	Kursi Staff	INDACHI / DRAV IV (Biru Hitam)	78	30-Des-15		1.449.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
272	02 . 06 . 02 . 001 . 068	Kursi Staff	INDACHI / DRAV IV (Biru Hitam)	79	30-Des-15		1.449.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
273	02 . 06 . 02 . 001 . 083	Meja Tamu	lokal / lokal	1	31-Des-14		2.475.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
274	02 . 06 . 02 . 001 . 095	Partisi/Skrem/Sekat	lokal / lokal	2	29-Des-16		74.278.225	Baik	Pembelian	Bapenda	
275	02 . 06 . 02 . 004 . 001	Lemari Es	PANASONIC / NR-A198G	2	31-Des-14		2.310.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
276	02 . 06 . 02 . 004 . 001	Lemari Es	LG / 1 PINTU	3	30-Des-15		3.112.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
277	02 . 06 . 02 . 004 . 002	AC Sentral	Gree / GVC 18 CDC Flor standing	1	18-Agt-17		9.098.900	Baik	Pembelian	Bapenda	
278	02 . 06 . 02 . 004 . 003	AC Unit	LG / 2pk	33	31-Des-11		7.150.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
279	02 . 06 . 02 . 004 . 003	AC Unit	MIDEA / MFGA-24CR	71	31-Des-14		14.374.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
280	02 . 06 . 02 . 004 . 003	AC Unit	MIDEA / MFGA-24CR	72	31-Des-14		14.374.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
281	02 . 06 . 02 . 004 . 003	AC Unit	PANASONIC / CS-C18FFH	73	31-Des-14		13.851.750	Baik	Pembelian	Bapenda	
282	02 . 06 . 02 . 004 . 004	AC Split	PANASONIC / CS-PC18 PKP	1	31-Des-14		8.750.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
283	02 . 06 . 02 . 004 . 004	AC Split	PANASONIC / CS-PC18 PKP	2	31-Des-14		8.750.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
284	02 . 06 . 02 . 004 . 004	AC Split	PANASONIC / CS-PC18 PKP	3	31-Des-14		8.750.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
285	02 . 06 . 02 . 004 . 004	AC Split	PANASONIC / CS-PC18 PKP	4	31-Des-14		8.750.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
286	02 . 06 . 02 . 004 . 004	AC Split	PANASONIC / CS-PC18 PKP	5	31-Des-14		8.750.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
287	02 . 06 . 02 . 004 . 004	AC Split	PANASONIC / CS-PC18 PKP	7	31-Des-14		8.750.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
288	02 . 06 . 02 . 004 . 004	AC Split	PANASONIC / CS-PC18 PKP	8	31-Des-14		8.750.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
289	02 . 06 . 02 . 004 . 004	AC Split	PANASONIC / PN18RKP 2PK	18	30-Des-15		8.798.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
290	02 . 06 . 02 . 004 . 004	AC Split	SHARP / 2PK	24	12-Mei-15		8.864.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
291	02 . 06 . 02 . 006 . 003	Televisi	LG / Flat Led 32 inc'	7	31-Des-13		4.500.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
292	02 . 06 . 02 . 006 . 003	Televisi	Sharp / Flat Lcd 32 inc'	8	31-Des-13		3.949.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
293	02 . 06 . 02 . 006 . 003	Televisi	LG / LED	13	31-Des-14		9.350.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
294	02 . 06 . 02 . 006 . 003	Televisi	LG / 32LH100	23	27-Des-17		2.900.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
295	02 . 06 . 02 . 006 . 008	Sound System	BEHRINGER / PPA500BT	12	27-Des-17		8.000.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
296	02 . 06 . 02 . 006 . 008	Sound System	BEHRINGER / PPA500BT	13	27-Des-17		8.000.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
297	02 . 06 . 02 . 006 . 031	Aquarium	Lokal / Lokal	1	31-Des-14		19.096.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
298	02 . 06 . 02 . 006 . 039	Dispenser	ARISA / TCL	3	31-Des-14		1.435.000	Baik	Pembelian	Bapenda	

299	02 . 06 . 02 . 006 . 039	Dispenser	ARISA / TCL	5	31-Des-14		899.800	Baik	Pembelian	Bapenda	
300	02 . 06 . 02 . 006 . 070	Gordeng	Lokal / Vertical Blind	23	31-Des-14		8.000.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
301	02 . 06 . 03 . 001 . 005	INFOKUS	EPSON / EB-1954	10	31-Des-14		31.625.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
302	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Rakitan	8	31-Des-08		7.900.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
303	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Rakitan / Asus P5	12	31-Des-09		5.082.400	Baik	Pembelian	Bapenda	
304	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo	56	31-Des-11		5.808.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
305	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo	57	31-Des-11		5.808.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
306	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo	58	31-Des-11		5.808.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
307	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo	59	31-Des-11		5.808.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
308	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo	60	31-Des-11		5.808.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
309	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo / Build up	85	31-Des-12		6.957.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
310	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo / Build up	86	31-Des-12		6.957.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
311	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo / Build up	87	31-Des-12		6.957.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
312	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo / Build up	88	31-Des-12		6.957.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
313	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo / Build up	92	31-Des-12		7.920.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
314	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo / Build up	93	31-Des-12		7.920.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
315	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo / Build up	94	31-Des-12		7.920.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
316	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo 2580 (Monitor+CPU)	118	31-Des-13		7.865.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
317	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilion 23	126	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
318	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilion 23	127	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
319	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilion 23	128	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
320	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilion 23	129	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
321	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilion 23	130	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
322	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilion 23	131	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
323	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilion 23	132	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
324	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilion 23	133	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
325	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilion 23	134	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	

326	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP / Pavilon 23	135	31-Des-13		10.392.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
327	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo / B-3407216 ALL IN ONE	136	31-Des-13		10.450.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
328	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Lenovo / B-3407216 ALL IN ONE	137	31-Des-13		10.450.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
329	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-9135X All in One	146	31-Des-14		10.395.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
330	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-9135X All in One	147	31-Des-14		10.395.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
331	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-9135X All in One	148	31-Des-14		10.395.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
332	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-9135X All in One	149	31-Des-14		10.395.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
333	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-9135X All in One	150	31-Des-14		10.395.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
334	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-9135X All in One	151	31-Des-14		10.395.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
335	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-9135X All in One	153	31-Des-14		10.395.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
336	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-9135X All in One	154	31-Des-14		10.395.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
337	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-9135X All in One	155	31-Des-14		10.395.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
338	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-90 20X All in One	156	31-Des-14		11.383.735	Baik	Pembelian	Bapenda	
339	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-90 20X All in One	157	31-Des-14		11.383.735	Baik	Pembelian	Bapenda	
340	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-90 20X All in One	158	31-Des-14		11.383.735	Baik	Pembelian	Bapenda	
341	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-90 20X All in One	159	31-Des-14		11.383.735	Baik	Pembelian	Bapenda	
342	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-90 20X All in One	161	31-Des-14		11.383.735	Baik	Pembelian	Bapenda	
343	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	HP Pavilliun / 23-90 20X All in One	162	31-Des-14		11.383.735	Baik	Pembelian	Bapenda	
344	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Asus / V220AUK-BA003F	229	8-Mei-17		9.672.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
345	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Asus / V220AUK-BA003F	230	8-Mei-17		9.672.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
346	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Asus / V220AUK-BA003F	231	8-Mei-17		9.672.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
347	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Asus / V220AUK-BA003F	233	8-Mei-17		9.672.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
348	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	Asus / V220AUK-BA003F	234	8-Mei-17		9.672.850	Baik	Pembelian	Bapenda	
349	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	LENOVO / Idea centre A10720-241KB	243	27-Des-17		16.675.900	Baik	Pembelian	Bapenda	
350	02 . 06 . 03 . 002 . 001	P.C Unit	LENOVO / Idea centre A10720-241KB	244	27-Des-17		16.675.900	Baik	Pembelian	Bapenda	
351	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Asus / P5P43TD	53	31-Des-10		9.400.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
352	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Toshiba / Satelite L745	61	31-Des-11		10.780.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
353	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Toshiba / Satelite L745	91	31-Des-12		8.016.910	Baik	Pembelian	Bapenda	

354	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Acerr	97	31-Des-13	7.975.000	Baik	Pembelian	Bapenda
355	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Asus	114	31-Des-13	8.932.000	Baik	Pembelian	Bapenda
356	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Asus	116	31-Des-13	8.932.000	Baik	Pembelian	Bapenda
357	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Asus	118	31-Des-13	8.932.000	Baik	Pembelian	Bapenda
358	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	SONY / VAIO TAP 11"	126	31-Des-14	17.875.000	Baik	Pembelian	Bapenda
359	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	ACER Aspire / P3 -171	132	31-Des-14	12.650.000	Baik	Pembelian	Bapenda
360	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	DELL / Inspiron 14R-5437	138	31-Des-14	13.200.000	Baik	Pembelian	Bapenda
361	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	DELL / Inspiron 14R-5437	139	31-Des-14	13.200.000	Baik	Pembelian	Bapenda
362	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	ACER / Aspire E5-473G	158	29-Des-16	8.007.250	Baik	Pembelian	Bapenda
363	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	ACER / Aspire ES1-432	163	29-Des-16	7.932.750	Baik	Pembelian	Bapenda
364	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	ACER / Aspire ES1-432	164	29-Des-16	7.932.750	Baik	Pembelian	Bapenda
365	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	LENOVO / Ideapad IP500	165	29-Des-16	17.159.100	Baik	Pembelian	Bapenda
366	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	LENOVO / Ideapad IP500	166	29-Des-16	17.159.100	Baik	Pembelian	Bapenda
367	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	MSI / GL-62m	171	27-Des-17	17.948.600	Baik	Pembelian	Bapenda
368	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Acer Aspire E-14 / ES-4756-73A3	172	27-Des-17	16.126.700	Baik	Pembelian	Bapenda
369	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Acer Aspire E-14 / ES-4756-73A3	173	27-Des-17	16.126.700	Baik	Pembelian	Bapenda
370	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Apple / Mac P10	174	ALAXY	19.851.000	Baik	Pembelian	Bapenda
371	02 . 06 . 03 . 002 . 003	Note Book	Samsung / A6	13	27-Des-17	2.709.700	Baik	Pembelian	Bapenda
372	02 . 06 . 03 . 002 . 005	Personal Komputer Lain-lain	Samsung / Galaxy Tab	9	31-Des-12	7.260.000	Baik	Pembelian	Bapenda
373	02 . 06 . 03 . 002 . 005	Personal Komputer Lain-lain	Samsung / Galaxy Tab	10	31-Des-12	7.260.000	Baik	Pembelian	Bapenda
374	02 . 06 . 03 . 002 . 005	Personal Komputer Lain-lain	Samsung / Ipad	15	31-Des-13	6.996.000	Baik	Pembelian	Bapenda
375	02 . 06 . 03 . 003 . 012	Hard Disk	Western Digital / WD My Passport Ultra	33	31-Des-14	1.500.000	Baik	Pembelian	Bapenda
376	02 . 06 . 03 . 003 . 012	Hard Disk	SEAGATE	37	31-Des-14	2.497.000	Baik	Pembelian	Bapenda
377	02 . 06 . 03 . 003 . 012	Hard Disk	SEAGATE	38	31-Des-14	2.497.000	Baik	Pembelian	Bapenda
378	02 . 06 . 03 . 003 . 012	Hard Disk	BUFFALO	40	31-Des-12	973.500	Baik	Pembelian	Bapenda
379	02 . 06 . 03 . 003 . 012	Hard Disk	TOSHIBA	50	22-Feb-17	1.075.250	Baik	Pembelian	Bapenda
380	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Epson / LaserJet	23	31-Des-08	6.800.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda

381	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / Laser Jet P1102	40	31-Des-10	2.460.000	Baik	Pembelian	Bapenda
382	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Epson / Dot Matrix LQ2190	42	31-Des-10	9.950.000	Baik	Pembelian	Bapenda
383	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Epson / Dot Matrix LQ2190	43	31-Des-10	9.950.000	Baik	Pembelian	Bapenda
384	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Epson / Dotmatrik LQ2190	53	31-Des-11	9.405.000	Baik	Pembelian	Bapenda
385	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Epson / Dotmatrik LQ2190	54	31-Des-11	9.405.000	Baik	Pembelian	Bapenda
386	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / LaserJet Pro P1102	80	27-Jun-13	1.425.000	Baik	Pembelian	Bapenda
387	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / LaserJet Pro P1102	82	27-Jun-13	1.425.000	Baik	Pembelian	Bapenda
388	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / M1132MFD	85	31-Des-13	2.953.500	Baik	Pembelian	Bapenda
389	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Epson / Inkjet L110	98	31-Des-13	1.925.000	Baik	Pembelian	Bapenda
390	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / MII32 MFP	100	31-Des-13	2.475.000	Baik	Pembelian	Bapenda
391	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Printonix / PSA 3	101	31-Des-13	149.467.000	Baik	Pembelian	Bapenda
392	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Fujixerox / c3300	108	31-Des-13	13.200.000	Baik	Pembelian	Bapenda
393	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Printonix / PSA 3	110	31-Des-13	149.820.000	Baik	Pembelian	Bapenda
394	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / Laserjet P1566	115	31-Des-13	1.540.000	Baik	Pembelian	Bapenda
395	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / Laserjet P1566	129	31-Des-13	1.793.000	Baik	Pembelian	Bapenda
396	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / DESIGNJET T320	131	30-Des-15	49.071.350	Baik	Pembelian	Bapenda
397	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / CP1025	136	30-Des-15	3.516.550	Baik	Pembelian	Bapenda
398	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / Laserjet Pro MFP125	146	29-Des-16	2.016.775	Baik	Pembelian	Bapenda
399	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / P1102	151	29-Des-16	2.189.100	Baik	Pembelian	Bapenda
400	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	EPSON / LQ 2190	158	8-Mei-17	8.021.240	Baik	Pembelian	Bapenda
401	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	EPSON / LQ 2190	159	8-Mei-17	8.021.240	Baik	Pembelian	Bapenda
402	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / Pro M12w	166	22-Feb-17	1.929.950	Baik	Pembelian	Bapenda
403	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	HP / Pro M12w	167	22-Feb-17	1.929.950	Baik	Pembelian	Bapenda
404	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Epson / L 220	169	22-Feb-17	2.757.100	Baik	Pembelian	Bapenda
405	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Zebra QR kode / Barcode Printer	173	27-Des-17	19.023.850	Baik	Pembelian	Bapenda
406	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Epson / LX 310	175	27-Des-17	2.732.800	Baik	Pembelian	Bapenda
407	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	Epson / LX 310	176	27-Des-17	2.732.800	Baik	Pembelian	Bapenda
408	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	EPSON / LX 310	177	27-Des-17	2.500.000	Baik	Pembelian	Bapenda

409	02 . 06 . 03 . 004 . 008	Printer	EPSON / LX 310	179	27-Des-17		2.500.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
410	02 . 06 . 03 . 005 . 002	Monitor	LG / 22M35A	23	31-Des-14		2.000.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
411	02 . 06 . 03 . 005 . 002	Monitor	LG / 22M35A	24	31-Des-14		2.000.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
412	02 . 06 . 03 . 005 . 004	Scanner	FUJITSU / SCANSNAP	8	29-Des-16		3.972.950	Baik	Pembelian	Bapenda	
413	02 . 06 . 03 . 005 . 016	UPS	APC / 10000xli	18	31-Des-13		54.928.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
414	02 . 06 . 03 . 005 . 016	UPS	APC / 10000xli	19	31-Des-13		54.928.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
415	02 . 06 . 04 . 001 . 005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / Lokal	1	31-Des-14		6.380.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
416	02 . 06 . 04 . 001 . 005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	LOKAL / BLOCK BOARD		30-Des-15		4.523.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
417	02 . 06 . 04 . 001 . 006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Tanpa Merk / Meja Biro	1	31-Des-13		1.000.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
418	02 . 06 . 04 . 001 . 006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Lokal	6	31-Des-14		3.496.900	Baik	Pembelian	Bapenda	
419	02 . 06 . 04 . 001 . 006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Lokal	7	31-Des-14		3.496.900	Baik	Pembelian	Bapenda	
420	02 . 06 . 04 . 001 . 006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Lokal	8	31-Des-14		3.496.900	Baik	Pembelian	Bapenda	
421	02 . 06 . 04 . 003 . 005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		4	31-Des-05		625.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
422	02 . 06 . 04 . 003 . 006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	INDACHI / NEST 1 Large AL	10	31-Des-14		2.997.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
423	02 . 06 . 04 . 003 . 006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	INDACHI / NEST 1 Large AL	11	31-Des-14		2.997.500	Baik	Pembelian	Bapenda	
424	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	16	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
425	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	17	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
426	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	18	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
427	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	19	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
428	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	20	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
429	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	21	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
430	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	22	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
431	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	23	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
432	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	24	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
433	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	25	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
434	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	26	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
435	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	27	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	

436	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	28	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
437	02 . 06 . 04 . 003 . 008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	UNSHIRO / KH609 TLPM	29	31-Des-14		902.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
438	02 . 06 . 04 . 007 . 007	Buffet Kayu	LOKAL / -	1	31-Des-03		5.500.000	Kurang Baik	Pembelian	Bapenda	
439	02 . 06 . 04 . 007 . 007	Buffet Kayu	LOKAL / - Hitam	10	31-Des-12		766.700	Baik	Pembelian	Bapenda	
440	02 . 06 . 04 . 007 . 007	Buffet Kayu	LOKAL / - Hitam	11	31-Des-12		766.700	Baik	Pembelian	Bapenda	
441	02 . 07 . 01 . 002 . 003	Camera Electronic	Canon / Ixus 11H5	11	31-Des-12		1.870.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
442	02 . 07 . 01 . 002 . 013	Video Monitor	ZESTRON / ZHR48.6+8	4	31-Des-14		29.832.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
443	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Toshiba / Satellite L745	64	31-Des-11		10.780.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
444	02 . 06 . 03 . 002 . 002	Lap Top	Asus	113	31-Des-13		8.932.000	Baik	Pembelian	Bapenda	
445	05 . 18 . 01.02.06	Lukisan		2	2016			Baik		Bapenda	
446	05 . 18 . 01.02.06	Lukisan		3	2016			Baik		Bapenda	
447	05 . 18 . 01.02.06	Lukisan		4	2016			Baik		Bapenda	
448	05 . 18 . 01.02.06	Lukisan		1	2014			Baik		Bapenda	
JUMLAH TOTAL							5.010.492.288				

Sumber : Bapenda 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan, dimana badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang).

Adapun kondisi kinerja yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan. Dengan demikian, Badan Pendapatan Daerah harus mampu melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Subang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bapenda Tahun 2019

Catatan :

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang berdiri sejak diberlakukannya Perbub Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan, oleh sebab itu untuk Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang periode 2014-2018 berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah belum ada pencapaian.

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Subang

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
.
.
.
.
.
.

Sumber : Bapenda 2019



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang merupakan badan baru dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan, dimana badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang), sehingga untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel C-23) dan (Tabel C-24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun sebelumnya (nihil) karena Aparatur Sipil Negara baru diisi pada awal Tahun 2019.

Sebagai gambaran pencapaian pendapatan periode 2014-2018 dapat dilihat (Tabel 2.2) serta dapat disimpulkan bahwa rata – rata pencapaian realisasi target pendapatan hampir seluruhnya tercapai kecuali hasil Retribusi Daerah hanya pada tahun ke-4 yang mampu mencapai lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar – benar akurat .

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah



dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

2.3.1 Unit Pelayanan Operasional

Sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dibantu oleh unit operasional pelayanan pajak keliling sebanyak 1 kendaraan dan e-pajak diseluruh Bank BJB Cabang Subang (termasuk di setiap pasar modern).

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata di setiap kecamatan, Badan Pendapatan Daerah berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan.

Sumber lain yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah berupa potensi objek pajak, berdasarkan data dari Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan (PUSLIA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,



Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota.
 - b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Telaah Lingkungan Hidup Strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada.



2.4.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan khususnya di daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Metode *SWOT Analysis* adalah salah satu metode untuk dapat menganalisis berbagai permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu organisasi. Dalam analisis SWOT lingkungan internal dan eksternal menjadi dua kunci utama dalam menganalisis kondisi - kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Opportunity* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (*STRENGTH*):

- 1) **Hukum dan Perundangan** : Terbitnya UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah



Badan dan Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dan penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;

- 2) **Potensi dan lokasi:** letak geografis Wilayah Kabupaten Subang sebagai daerah yang strategis sudah barang tentu menjadikan suatu kekuatan terhadap perkembangan pembangunan perumahan, sektor industri dan sektor jasa perdagangan lain yang berpotensi menjadi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sektor PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah;
- 3) **Kelembagaan dan Tata Laksana :** Pada Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang merupakan badan baru pemisahan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuanga. Hal ini menjadi suatu kekuatan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk lebih fokus melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja Bapenda Kabupaten Subang adalah produktivitas, kualitas layanan, *responsiveness*, *responsibility* dan akuntabilitas.;
- 4) **Sumber Daya Manusia :** Aspek sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Bapenda dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat wajib pajak;
- 5) **Budaya Kerja :** Budaya kerja dalam satu institusi/organisasi haruslah memiliki kesamaan, dikarenakan disatukan oleh visi misi dan tujuan yang sama. Budaya Bapenda mempunyai komitmen yang kuat dan harus disosialisasikan terus menerus agar dapat berjalan sesuai dengan harapan;

**KELEMAHAN (WEAKNESSES):**

- 1). **Hukum dan Perundangan** :Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB, BPHTB, pelayanan benda berharga dan lainnya, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga masih menyulitkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
- 2). **Potensi dan lokasi** : letak geografis Wilayah Kabupaten Subang sebagai daerah yang strategis belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Hal ini terlihat masih belum tergali obyek pajak dan dipetakan secara detail potensi yang terkait dengan lokasi yang strategis tersebut;
- 3). **Sumber Daya Manusia** : Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB dan BPHTB serta dana transfer, karena institusi Badan Pendapatan Daerah baru terbentuk pada tahun 2018 dan mulai pengisian aparaturnya pada awal tahun 2019, yang didalamnya banyak pegawai baru, sehingga belum sepenuhnya memahami permasalahan di bidang pendapatan daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi



dari setiap pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang belum merata tentang regulasi tersebut. Selain itu kelemahan lainnya di bidang SDM adalah Dinas Pendapatan Daerah belum memiliki PPNS, juru penilai, auditor, juru sita dan Sistem Pengawasan Internal (SPI), padahal jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan;

- 4) **Sarana/Prasarana** : Kendala sarana prasarana karena Badan Pendapatan Daerah belum memiliki gedung pelayanan tersendiri sehingga menyulitkan dalam hal koordinasi, pelayanan kepada masyarakat dan sistem yang belum *on linesecara* maksimal.
- 5) **Data** : Adanya tidak kesesuaian data awal saat penyerahan dari KPP Pratama kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang antara data fisik dengan data yang ada di dalam system.

2. LINGKUNGAN EKSTERNAL

PELUANG (*OPPORTUNITY*):

- 1). Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- 2). Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Subang;
- 3). Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Subang cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Subang;



- 4). Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Subang akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD;
- 5). Bantuan dana insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah;
- 6). Kemajuan teknologi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik;
- 7). Perkembangan PDRB dan pendapatan perkapita di wilayah Kabupaten Subang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan daerah;
- 8). Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para *stakeholder*, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, PDAM, BUMD lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat lebih baik;

ANCAMAN (*THREAT*):

- 1). Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;
- 2). Luas wilayah yang besar dan letak geografis yang tersebar sangat menyulitkan dalam menentukan skala prioritas di bidang pendapatan daerah;



- 3). Lemahnya ekonomi yang masih berkepanjangan mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;
- 4). Kebijakan/regulasi pemerintah pusat yang kurang mendukung terhadap para pengusaha sehingga akan berdampak terhadap laju operasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi kewajiban pajak/retribusi perusahaan;
- 5). Dengan adanya wacana pemekaran Kabupaten Subang menjadi ancaman pengurangan pendapatan daerah Kabupaten Subang.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

1. Masalah Internal

- Belum adanya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, Penilai Asset dan PPNS).

Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga ahli programmer dan analis komputer baik *software* maupun *hardware*, tenaga akuntansi yang dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan di lapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hal ini terjadi karena belum adanya rincian / up date wajib pajak secara keseluruhan.



- Birokrasi belum berjalan dengan efektif dan efisien.
- Beberapa sistem aplikasi (*software*) yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial sehingga harus dilakukan integrasi antar sistem aplikasi serta pembangunan sistem aplikasi – aplikasi yang lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi di lapangan.
- Penyediaan anggaran belum memadai.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang.
Sarana dan prasarana masih belum memadai, baik yang menyangkut peralatan kantor, perlengkapan gedung/kantor maupun gedung/kantornya sendiri.

2. Masalah Eksternal

- Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
- Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

3. Faktor Penghambat Pelayanan

- Lemahnya fungsi koordinasi antar instansi / perangkat daerah.
Lemahnya koordinasi, baik di intern satuan kerja maupun antar satuan Perangkat Daerah sering membuat terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas kantor.
- Lemahnya fungsi pengawasan melekat.

Adanya beban dan volume kerja yang cukup tinggi menyebabkan pelaksanaan fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pejabat struktural cenderung kurang maksimal.

- Kurang memadainya tenaga pegawai khusus pelayanan perpajakan sesuai kualitas yang diharapkan.
- Sistem Aplikasi yang belum berjalan optimal.

Masih adanya beberapa kebutuhan data dan informasi yang belum terakomodasi ke dalam sistem (*software*) serta belum terintegrasinya sistem aplikasi yang dibangun, sehingga berpotensi menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelayanan pajak.

4. Faktor Pendorong Pelayanan

- Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas.

Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi badan.

- Potensi Wajib Pajak Daerah yang cukup besar.

Masih banyak potensi wajib pajak daerah yang bisa digali dan dikembangkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan tambahan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Tambahan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah akan menambah peluang peningkatan penerimaan pendapatan.

- Dukungan politik yang kuat terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Adanya dukungan politik yang kuat dari partai-partai politik akan ikut mendorong stabilitas politik yang kondusif, sehingga diharapkan mampu menggairahkan aktivitas perekonomian daerah yang pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2.1. Visi Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam RPJMD 2018-2023, adalah sebagai berikut :

"Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter"

Visi tersebut di atas memiliki makna yang sangat dalam, mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Subang di satu sisi. Di sisi lain merupakan target capaian yang

menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama 5 tahun ke depan. Dari perspektif inilah, visi tersebut memiliki makna yang dalam, yaitu :

- Bersih :** Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Profesional dan Proposional dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, serta pemerintahan dan masyarakat yang religius;
- Maju :** Masyarakat Subang meningkat dalam segi kualitas hidup, menikmati standar hidup layak, melalui pembangunan yang adil dan merata;
- Sejahtera :** Masyarakat Subang memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat kesehatan yang baik, kehidupan yang aman dan nyaman, sehingga dapat hidup yang layak baik secara fisik maupun non fisik;
- Berkarakter:** Masyarakat Subang yang memiliki ciri khas budaya dan kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan, ditunjang dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah Swt.

3.2.2. Misi Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.



Misi merupakan penjabaran dari visi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah - langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan dan disusun dengan memperhatikan faktor - faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Untuk mewujudkan Visi di atas, maka disusunlah lima misi yang kemudian disebut **“Panca Jimat – Akur untuk Subang JAWARA”** yaitu :

- Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat;
- Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan;
- Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja;
- Misi 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi berbasis budaya dan kearifan lokal;
- Misi 5 : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.



Sesuai dengan misi di atas Badan Pendapatan Daerah mendukung perwujudan misi pertama yakni **“Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat”**.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Analisis Renstra Kementrian / Lembaga dan PD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA PD Kabupaten/Kota terhadap sasaran RENSTRA Kementrian / Lembaga dan RENSTRA PD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing – masing PD. Visi Kementerian Dalam Negeri :

1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri;
2. Meningkatkan Pelayanan Publik;
3. Menegakkan Demokrasi;
4. Menjaga Integrasi Bangsa;
5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.



2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mampu menyelaraskan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang dengan RPJMD, perlu dideskripsikan terlebih dahulu permasalahan dalam penyelenggaraan layanannya yang berkaitan dengan penetapan sasaran yang ada dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2019-2023. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



No	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM Pendapatan belum memadai dalam menunjang potensi pendapatan 2. Kurang optimalnya kinerja PD 3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 4. Kurangnya koordinasi antar PD penghasil pendapatan. 5. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pendidikan kompetensi khusus pendapatan 2. Kurangnya sarana prasarana PD dalam mendukung kinerja PD 3. Belum adanya Tim Penegak PERDA dengan Bapenda 4. Belum terbentuknya TIM Koordinasi PD penghasil pendapatan dalam melakukan perhitungan potensi 	
2	Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja 2. Kurang optimalnya kinerja PD 3. Masih rendahnya teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pendidikan kompetensi sesuai Tupoksi 2. Kurangnya sarana prasarana PD dalam 	



			informatika dalam sektor pelayanan publik	3. Belum mendukung kinerja PD ditetapkan SOP Badan Pendapatan Daerah kab. Subang	
--	--	--	---	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana

pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota.

- b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu Kajian terhadap dampak yang signifikan dalam pembangunan terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada.

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Subang terdapat faktor - faktor penghambat dan pendorong bagi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang adalah sbb :



No	Rencana Perubahan RTRW Kab. Subang 2016-2031 Terkait Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pembangunan Pelabuhan Nasional Patimban Subang	Pengembangan potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi pendapatan baru dari peluang investasi yang ada di wilayah Kab. Subang	Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai analis pendapatan daerah serta kurang optimalnya akses terhadap informasi investasi daerah	Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini akan berpeluang terhadap meningkatnya usaha daerah, yang akan menimbulkan sumber-sumber pajak pendapatan daerah.
2	Pembangunan Waduk Sadawarna Subang			

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun kedepan, untuk meningkatkan pendapatan daerah terdapat beberapa isu strategis :

1. Untuk aspek Pendapatan Asli Daerah, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kurangnya koordinasi antar OPD penghasil pendapatan.
2. System informasi teknologi yang kurang handal sehingga mengelola pendapatan kurang optimal
3. Belum terbentuknya Tim Penegakan Hukum antar Perangkat Daerah yang sinergi dalam upaya peningkatan pendapatan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi yang mengarah kepada pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, yaitu :

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Terwujudnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator Persentase Peningkatan PAD;
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan dengan indikator Nilai evaluasi AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET CAPAIAN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Akuntabilitas	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP	B (SKOR 73.50)	B (SKOR 77.50)	B (SKOR 80.00)	A (SKOR 82.50)	A (SKOR 85.00)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	A	A
2	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Asli Daerah	Persentase Pendapatan PAD	7.5%	15%	20%	20%	20%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI :	Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter		
Misi 1 :	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya Akuntabilitas	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	a. Meningkatkan nilai Evaluasi AKIP b. Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	a. Peningkatan kompetensi SDM di bidang perencanaan & pendapatan b. Peningkatan mutu pelayanan BAPENDA
2. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	a. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif; b. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD; c. Optimalisasi pemungutan PBB; d. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-	a. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek - objek PAD; b. Memperkuat kinerja BUMD melalui peningkatan sarana, prasarana, prosedur pelayanan serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas BUMD; c. Memperkuat kinerja pemungutan pajak melalui validasi subjek dan objeknya, pengawasan &

	<p>asumsi perhitungan pendapatan daerah;</p> <p>e. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;</p> <p>f. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;</p> <p>g. Peningkatan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan;</p> <p>h. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dengan unsur pemerintah pusat;</p> <p>i. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;</p> <p>j. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;</p> <p>k. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;</p> <p>l. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;</p> <p>m. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;</p> <p>n. Memberlakukan <i>system reward</i> untuk pencapaian kinerja organisasi;</p> <p>o. Menerapkan SOP</p>	<p>pengendalian serta sinkronisasi dengan instansi perpajakan nasional;</p> <p>d. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;</p> <p>e. Meningkatkan. pendayagunaan asset dan keuangan daerah;</p> <p>f. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan;</p> <p>g. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;</p> <p>h. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang semakin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi;</p> <p>i. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;</p> <p>j. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;</p> <p>k. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah;</p> <p>l. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;</p> <p>m. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil;</p>
--	--	--

		<p>yang makin teruji;</p> <p>p. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;</p> <p>q. Meningkatkan penyediaan sentra - sentra layanan pendapatan yang berpusat di komunitas publik;</p> <p>r. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;</p> <p>s. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;</p> <p>t. Mempertajam sistem pengendalian kinerja.</p>	<p>n. Menyempurnakan <i>system reward</i> pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji;</p> <p>o. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</p> <p>p. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah;</p> <p>q. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik (e - Pajak);</p> <p>r. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitasi tabungan pajak ;</p> <p>s. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;</p> <p>t. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rapat koordinasi yang teruji;</p> <p>u. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah;</p> <p>v. Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji.</p>
--	--	---	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (Lima) tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rek.	Program dan Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal perencanaan												
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Akuntabilitas	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja pelayanan	Nilai Evaluasi AKIP		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan adm perkantoran	Persen		100%	1.940.100.000	100%	1.973.000.000	100%	2.053.000.000	100%	2.053.000.000	100%	2.053.000.000	100%	2.053.000.000
				Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Lembar	-	-	-	5000 surat	25.000.000	5000 surat	25.000.000	5000 surat	25.000.000	5000 surat	25.000.000	5000 surat	25.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rek telepon, air, listrik dan internet	Rek.	-	1 Rek Tlp, 1 Rek Listr, 3 Rek Internet	575.000.000	1 Rek Tlp, 1 Rek Listr, 3 Rek Internet	575.000.000	1 Rek Tlp, 1 Rek Listr, 3 Rek Internet	600.000.000	1 Rek Tlp, 1 Rek Listr, 3 Rek Internet	600.000.000	1 Rek Tlp, 1 Rek Listr, 3 Rek Internet	600.000.000	1 Rek Tlp, 1 Rek Listr, 3 Rek Internet	600.000.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jenis pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Unit	-	STNK roda 2,4, Hasil uji KIR Kend. Pick Up	75.000.000	STNK roda 2,4, Hasil uji KIR Kend. Pick Up	75.000.000	STNK roda 2,4, Hasil uji KIR Kend. Pick Up	80.000.000	STNK roda 2,4, Hasil uji KIR Kend. Pick Up	80.000.000	STNK roda 2,4, Hasil uji KIR Kend. Pick Up	80.000.000	STNK roda 2,4, Hasil uji KIR Kend. Pick Up	80.000.000
				Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor	Orang	-	7 orang	50.000.000	7 orang	50.000.000	7 orang	50.000.000	7 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	jenis	-	54 jenis ATK	316.500.000	54 jenis ATK	195.000.000	54 jenis ATK	195.000.000	54 jenis ATK	195.000.000	54 jenis ATK	195.000.000	54 jenis ATK	195.000.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	jenis	-	Cetak & Penggandaan	150.600.000	Cetak & Penggandaan	155.000.000	Cetak & Penggandaan	155.000.000	Cetak & Penggandaan	155.000.000	Cetak & Penggandaan	155.000.000	Cetak & Penggandaan	155.000.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis penyediaan komponen instalasi listrik	jenis	-	-	-	10 jenis komponen instalasi listrik	20.000.000	10 jenis komponen instalasi listrik	20.000.000	10 jenis komponen instalasi listrik	20.000.000	10 jenis komponen instalasi listrik	20.000.000	10 jenis komponen instalasi listrik	20.000.000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah jenis penyediaan alat rumah tangga	jenis	-	21 jenis peralatan rumah tangga	50.000.000	21 jenis peralatan rumah tangga	30.000.000	21 jenis peralatan rumah tangga	30.000.000	21 jenis peralatan rumah tangga	30.000.000	21 jenis peralatan rumah tangga	30.000.000	21 jenis peralatan rumah tangga	30.000.000
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan	eksemplar	-	Koran lokal 74 Eks & 60 Koran Nasional	50.000.000	Koran lokal 74 Eks & 60 Koran Nasional	50.000.000	Koran lokal 74 Eks & 60 Koran Nasional	50.000.000	Koran lokal 74 Eks & 60 Koran Nasional	50.000.000	Koran lokal 74 Eks & 60 Koran Nasional	50.000.000	Koran lokal 74 Eks & 60 Koran Nasional	50.000.000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	dus	-	1.000 dus	198.000.000	1.000 dus	198.000.000	1.000 dus	198.000.000	1.000 dus	198.000.000	1.000 dus	198.000.000	1.000 dus	198.000.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	Terlaksananya Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas	kali	-	Perjalanan Dalam Daerah 700 kali, Perjalanan Luar Daerah = 150 kali	475.000.000	Perjalanan Dalam Daerah 700 kali, Perjalanan Luar Daerah = 150 kali	600.000.000	Perjalanan Dalam Daerah 700 kali, Perjalanan Luar Daerah = 150 kali	650.000.000	Perjalanan Dalam Daerah 700 kali, Perjalanan Luar Daerah = 150 kali	650.000.000	Perjalanan Dalam Daerah 700 kali, Perjalanan Luar Daerah = 150 kali	650.000.000	Perjalanan Dalam Daerah 700 kali, Perjalanan Luar Daerah = 150 kali	650.000.000
				Pogram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana prasarana Aparatur	Persen		100%	918.000.000	100%	7.378.000.000	100%	3.570.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	3.070.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	unit	-	2 unit kend roda 4	700.000.000	4 unit kend roda 4, 1 unit kend mobil crane	2.500.000.000	25 unit kend roda 2	500.000.000	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	jenis	-	2 jenis : AC 6 unit & Proyektor Infocus	34.000.000	Lemari kaca, Lemari Besi, Filing kabinet, Meja, Kursi, CCTV, AC, Lemari es, Infocus, TV	384.000.000	Lemari kaca, Lemari Besi, Filing kabinet, Meja, Kursi, CCTV, AC, Lemari es, Infocus, TV	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Lemari kaca, Lemari Besi, Filing kabinet, CCTV, AC	200.000.000	Lemari kaca, Lemari Besi, Filing kabinet, CCTV, AC	200.000.000
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung	jenis	-	1 jenis : Brankas 1 unit	24.000.000	Laptop, PC, Printer, Printonix, Finger Print, Porporasi, Tablet	424.000.000	Laptop, PC, Scanner, Alat Ukur, Drone, Fasimile, Tablet	200.000.000	100.000.000	100.000.000	Laptop, PC, Tablet, Printer	100.000.000	Laptop, PC, Tablet, Printer	100.000.000
				Pengadaan Meubelair	Tersedianya Mebeleur	Jumlah jenis pengadaan mebeleur	jenis	-	-	-	1 Set Sofa, mebeleur pelayanan	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	jenis	-	1 jenis : Cat gedung kantr	30.000.000	Terpeliharanya gd. Kantor	50.000.000	Terpeliharanya gd. Kantor	50.000.000	Terpeliharanya gd. Kantor	50.000.000	Terpeliharanya gd. Kantor	50.000.000	Terpeliharanya gd. Kantor	50.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	unit	-	12 unit kendaraan roda 4, 68 unit kendaraan roda 2	40.000.000	14 unit kendaraan roda 4, 68 unit kendaraan roda 2	150.000.000	14 unit kendaraan roda 4, 88 unit kendaraan roda 2	150.000.000	14 unit kendaraan roda 4, 88 unit kendaraan roda 2	150.000.000	14 unit kendaraan roda 4, 88 unit kendaraan roda 2	150.000.000	14 unit kendaraan roda 4, 88 unit kendaraan roda 2	150.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan perlengkapan kantor	jenis	-	3 jenis : AC, UPS, Alat-alat Studio	20.000.000	Terpeliharanya perlengkapan kantor	100.000.000	Terpeliharanya perlengkapan kantor	100.000.000	Terpeliharanya perlengkapan kantor	100.000.000	Terpeliharanya perlengkapan kantor	100.000.000	Terpeliharanya perlengkapan kantor	100.000.000
				Pembuatan DED gedung Bapenda	Tersedianya DED gedung Bapenda	Jumlah dokumen DED gedung Bapenda	dokumen	-	-	-	1 Dokumen DED Gedung Kantor	100.000.000	-	-	-	-	-	-	DED Gedung Kantor	100.000.000
				Pengadaan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor	m ²	-	-	-	5380 m ²	3.000.000.000	5380 m ²	2.000.000.000	-	-	-	-	5380 m ²	2.000.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Terpeliharanya komputer	Jumlah pemeliharaan komputer	unit	-	Pemeliharaan komputer 49 unit	40.000.000	Pemeliharaan komputer 59 unit	40.000.000	Pemeliharaan komputer 59 unit	40.000.000	Pemeliharaan komputer 59 unit	40.000.000	Pemeliharaan komputer 59 unit	40.000.000	Pemeliharaan komputer 59 unit	40.000.000
				Rehab Gedung kantor	Terehabnya Gedung Kantor	Luas rehab gedung kantor	m ²	-	-	-	5380 m ²	200.000.000	5380 m ²	100.000.000	5380 m ²	100.000.000	5380 m ²	100.000.000	5380 m ²	100.000.000
				Pemeliharaan rutin berkala instalasi air	Terpeliharanya instalasi air	Jumlah jenis komponen instalasi air	jenis	-	5 jenis komponen instalasi air	10.000.000	5 jenis komponen instalasi air	10.000.000	5 jenis komponen instalasi air	10.000.000	5 jenis komponen instalasi air	10.000.000	5 jenis komponen instalasi air	10.000.000	5 jenis komponen instalasi air	10.000.000
				Pemeliharaan rutin berkala instalasi listrik	Terpeliharanya instalasi listrik	Jumlah jaringan pemeliharaan instalasi listrik	jaringan	-	2 jaringan pemeliharaan instalasi listrik	20.000.000	2 jaringan pemeliharaan instalasi listrik	20.000.000	3 jaringan pemeliharaan instalasi listrik	20.000.000	3 jaringan pemeliharaan instalasi listrik	20.000.000	3 jaringan pemeliharaan instalasi listrik	20.000.000	3 jaringan pemeliharaan instalasi listrik	20.000.000
				Penyediaan Premi Asuransi Kendaraan Dinas Operasional	Terasuransikannya Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Asuransi Kendaraan Dinas Operasional	Unit	-	-	-	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Operasional 12 unit	200.000.000	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Operasional 16 unit	200.000.000	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Operasional 16 unit	200.000.000	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Operasional 16 unit	200.000.000	Premi Asuransi Kendaraan Dinas Operasional 16 unit	200.000.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang kompeten	%	-	0%	-	25%	300.000.000	50%	300.000.000	75%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya pegawai yang kompeten	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	-	-	-	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Capacity Building Pegawai Bapenda	Terlaksananya kegiatan Capacity Building Bapenda	Jumlah pegawai yang mengikuti Capacity Building Bapenda	orang	-	-	-	120 orang	200.000.000	120 orang	200.000.000	120 orang	200.000.000	120 orang	200.000.000	120 orang	200.000.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparaturnya	Persentase pegawai yang disiplin	Persen		100%	72.000.000	100%	500.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	450.000.000
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	stel	-	PDH 240 stel	72.000.000	PDH 107 stel	150.000.000	PDH 107 stel	150.000.000	PDH 107 stel	150.000.000	PDH 107 stel	150.000.000	PDH 107 stel	150.000.000
				Pembuatan Standar Pelayanan Bapenda	Tersedianya Standar Pelayanan Bapenda	Jumlah Buku Standar Pelayanan Bapenda	buku	-	-	-	100 Buku Standar Pelayanan Bapenda	100.000.000	-	-	-	-	-	-	100 Buku Standar Pelayanan Bapenda	100.000.000
				Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersedianya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah aplikasi kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	aplikasi	-	-	-	1 aplikasi Sistem dan Prosedur Pengawasan	100.000.000	1 Pemeliharaan dan pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan	50.000.000	1 Pemeliharaan dan pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan	50.000.000	1 Pemeliharaan dan pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan	50.000.000	1 Pemeliharaan dan pengembangan Sistem dan Prosedur Pengawasan	50.000.000
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	-	-	-	124 stel	150.000.000	124 stel	150.000.000	124 stel	150.000.000	124 stel	150.000.000	124 stel	150.000.000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Nilai evaluasi Akip	Nilai		B	60.000.000	B	155.000.000	B	145.000.000	A	155.000.000	A	155.000.000	A	165.000.000
					Meningkatnya kegiatan yang mencapai target kinerja	2. Persentase kegiatan yg mencapai target kinerja	Persen		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
					Menurunnya temuan BPK/Inspektorat atas pengelolaan Keuangan dan barang daerah	3. Persentase penurunan temuan BPK/Inspektorat atas pengelolaan Keuangan dan barang daerah	Persen		70%		75%		80%		90%		100%			
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Semesteran PD	Jumlah buku Laporan keuangan semesteran	buku	-	25 buku lap keu, LRA triwulan, LRA Triwulan 1,2,3,4 @20 buku	15.000.000	25 buku lap keu, LRA triwulan, LRA Triwulan 1,2,3,4 @20 buku	15.000.000	25 buku lap keu, LRA triwulan, LRA Triwulan 1,2,3,4 @20 buku	15.000.000	25 buku lap keu, LRA triwulan, LRA Triwulan 1,2,3,4 @20 buku	15.000.000	25 buku lap keu, LRA triwulan, LRA Triwulan 1,2,3,4 @20 buku	15.000.000	25 buku lap keu, LRA triwulan, LRA Triwulan 1,2,3,4 @20 buku	15.000.000
				Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah buku Laporan keuangan akhir tahun	buku	-	20 Buku laporan keuangan akhir tahun	10.000.000	20 Buku laporan keuangan akhir tahun	10.000.000	20 Buku laporan keuangan akhir tahun	W	20 Buku laporan keuangan akhir tahun	10.000.000	20 Buku laporan keuangan akhir tahun	10.000.000	20 Buku laporan keuangan akhir tahun	10.000.000
				Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, PPKD dan BLUD	Tersedianya buku laporan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Keuangan	Jumlah buku laporan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Keuangan	buku	-	100 buku laporan hasil rekonsiliasi	10.000.000	100 buku laporan hasil rekonsiliasi	10.000.000	100 buku laporan hasil rekonsiliasi	10.000.000	100 buku laporan hasil rekonsiliasi	10.000.000	100 buku laporan hasil rekonsiliasi	10.000.000	100 buku laporan hasil rekonsiliasi	10.000.000
				Penyusunan Lakip, Renstra, Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD	Tersedianya buku Lakip, Renstra, Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD	Jumlah buku Lakip, Renstra, Renja, RKA, DPA dan DPPA SKPD	buku	-	Lakip, Renja, Renstra, RKA, DPA @ 20 buku, RKPA, DPPA @ 10 buku	15.000.000	Lakip, Renja, Renstra, RKA, DPA @ 20 buku, RKPA, DPPA @ 10 buku	30.000.000	Lakip, Renja, Renstra, RKA, DPA @ 20 buku, RKPA, DPPA @ 10 buku	30.000.000	Lakip, Renja, Renstra, RKA, DPA @ 20 buku, RKPA, DPPA @ 10 buku	30.000.000	Lakip, Renja, Renstra, RKA, DPA @ 20 buku, RKPA, DPPA @ 10 buku	30.000.000	Lakip, Renja, Renstra, RKA, DPA @ 20 buku, RKPA, DPPA @ 10 buku	30.000.000
				Penyusunan Laporan Pengelolaan ASET SKPD	Tersedianya buku Laporan Barang milik daerah semesteran	Jumlah buku Laporan Barang milik daerah semesteran	buku	-	10 Buku Laporan BMD Semesteran	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Buku Laporan BMD Semesteran	10.000.000
				Penyusunan Laporan Barang milik Daerah Semesteran	Tersedianya buku Laporan Barang milik daerah semesteran	Jumlah buku Laporan Barang milik daerah semesteran	buku	-	-	-	10 Buku Laporan BMD Semesteran	10.000.000	10 Buku Laporan BMD Semesteran	10.000.000	10 Buku Laporan BMD Semesteran	10.000.000	10 Buku Laporan BMD Semesteran	10.000.000	10 Buku Laporan BMD Semesteran	10.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Verifikasi pajak bumi dan bangunan	Terverifikasi objek pajak PBB	Jumlah objek pajak PBB yang terverifikasi	Objek Pajak	-	14.800 Objek Pajak	150.000.000	14.800 Objek Pajak	150.000.000	14.800 Objek Pajak	200.000.000	14.800 Objek Pajak	200.000.000	14.800 Objek Pajak	200.000.000	14.800 Objek Pajak	200.000.000
				Pencetakan masal SPPT PBB dan DHKP	Terlaksananya pencetakan masal SPPT dan DHKP	Jumlah blanko SPPT dan DHKP yang tercetak	Box	-	Blanko SPPT 180 Box & Blanko DHKP 92 Box	225.400.000	Blanko SPPT 180 Box & Blanko DHKP 92 Box	250.000.000	Blanko SPPT 180 Box & Blanko DHKP 92 Box	250.000.000	Blanko SPPT 180 Box & Blanko DHKP 92 Box	250.000.000	Blanko SPPT 180 Box & Blanko DHKP 92 Box	250.000.000	Blanko SPPT 180 Box & Blanko DHKP 92 Box	250.000.000
				Pemeliharaan basis data Sismiop	Terpeliharanya basis data Sismiop	Jumlah jenis dokumen hasil kajian	jenis	-	2 jenis dokumen (peta SIG dan peta Blok)	400.000.000	2 jenis dokumen (peta SIG dan peta Blok)	400.000.000	2 jenis dokumen (peta SIG dan peta Blok)	400.000.000	2 jenis dokumen (peta SIG dan peta Blok)	400.000.000	2 jenis dokumen (peta SIG dan peta Blok)	400.000.000	2 dokumen (peta SIG dan peta Blok)	400.000.000
				Pelayanan administrasi PBB P2 dan BPHTB	Terlayannya wajib pajak PBB P2 dan BPHTB	Jumlah Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB yang terlayani	Wajib pajak	-	6.000 WP	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000 WP	120.000.000
				Pelayanan administrasi PBB P2	Terlayannya wajib pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak PBB P2 yang terlayani	Wajib pajak	-	-	-	6.000 WP	70.000.000	7.000 WP	70.000.000	8.000 WP	70.000.000	9.000 WP	70.000.000	9.000 WP	70.000.000
				Pelayanan administrasi BPHTB	Terlayannya wajib pajak BPHTB	Jumlah Wajib Pajak BPHTB yang terlayani	Wajib pajak	-	-	-	6.000 WP	50.000.000	7.000 WP	50.000.000	8.000 WP	50.000.000	9.000 WP	50.000.000	9.000 WP	50.000.000
				Pelayanan administrasi pajak daerah lainnya	Terlayannya wajib pajak daerah lainnya	Jumlah Wajib Pajak Daerah lainnya yang terlayani	Wajib pajak	-	749 WP	120.000.000	941 WP	140.000.000	1.039 WP	160.000.000	1.137 WP	180.000.000	1.244 WP	200.000.000	1.244 WP	200.000.000
				Penerbitan Pajak Reklame	Tertertibkannya Pajak Reklame	Jumlah Reklame yang diterbitkan	reklame	-	-	-	5.000 reklame	300.000.000	5.000 reklame	300.000.000	5.000 reklame	300.000.000	5.000 reklame	300.000.000	5.000 reklame	300.000.000
				Sosialisasi peraturan dan regulasi pajak daerah	Tersosialisasikannya peraturan dan regulasi pajak daerah	Jumlah peserta sosialisasi peraturan dan regulasi pajak daerah	orang	-	100 orang	50.000.000	200 orang	150.000.000	200 orang	150.000.000	200 orang	150.000.000	200 orang	150.000.000	200 orang	150.000.000
				Switching Integrasi Data Wajib Pajak dengan Sistem Sinas	Terintegrasinya data wajib pajak dengan sistem Sinas	Jumlah integrasi data wajib pajak dengan sistem Sinas	integrasi data	-	-	-	1 Integrasi Data Wajib Pajak dengan Sistem Sinas	200.000.000	1 Integrasi Data Wajib Pajak dengan Sistem Sinas	200.000.000	1 Integrasi Data Wajib Pajak dengan Sistem Sinas	200.000.000	1 Integrasi Data Wajib Pajak dengan Sistem Sinas	200.000.000	1 Integrasi Data Wajib Pajak dengan Sistem Sinas	200.000.000
				Sinergitas pengelolaan dana transfer daerah	Terlaksananya sinergitas pengelolaan dana transfer daerah	Jumlah kegiatan sinergitas	kegiatan	-	-	-	24 kegiatan	300.000.000	24 kegiatan	300.000.000	24 kegiatan	300.000.000	24 kegiatan	300.000.000	24 kegiatan	300.000.000
				Inovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah terutama non pajak dan retribusi	Terwujudnya inovasi peningkatan pendapatan asli daerah terutama non pajak dan retribusi	Jumlah buku hasil kajian inovasi dalam peningkatan PAD	buku	-	100 Buku Hasil Kajian	100.000.000	100 Buku Hasil Kajian	100.000.000	100 Buku Hasil Kajian	100.000.000	100 Buku Hasil Kajian	100.000.000	100 Buku Hasil Kajian	100.000.000	100 Buku Hasil Kajian	100.000.000
				Pemeliharaan Jaringan Data SISMOIP PBB, BPHTB dan PADL	Terpeliharanya Jaringan Data SISMOIP PBB, BPHTB dan PADL	Jumlah jenis jaringan data yang mendapatkan pemeliharaan	jenis	-	3 jaringan data SISMOIP PBB, BPHTB dan PADL	75.000.000	3 jaringan data SISMOIP PBB, BPHTB dan PADL	75.000.000	3 jaringan data SISMOIP PBB, BPHTB dan PADL	75.000.000	3 jaringan data SISMOIP PBB, BPHTB dan PADL	75.000.000	3 jaringan data SISMOIP PBB, BPHTB dan PADL	75.000.000	3 jaringan data SISMOIP PBB, BPHTB dan PADL	75.000.000
				Sosialisasi BPHTB	Meningkatnya Pelayanan PBB & BPHTB (Sosialisasi BPHTB)	Jumlah WP PBB & BPHTB yang terlayani	jumlah	-	500 WP	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 WP	70.000.000
				Peningkatan Pelayanan PBB & BPHTB	Meningkatnya Pelayanan PBB & BPHTB (Sosialisasi BPHTB)	Jumlah WP PBB & BPHTB yang terlayani	jumlah	-	-	-	500 WP	50.000.000	500 WP	70.000.000	500 WP	70.000.000	500 WP	70.000.000	500 WP	70.000.000
				Reklasifikasi PBB melalui Analisa data NIR/ZNT	Terwujudnya reklasifikasi PBB melalui data NIR/ZNT	Jumlah jenis data Reklasi PBB	jenis data	-	2 jenis data (Nilai Indikasi rata-rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT))	150.000.000	2 jenis data (Nilai Indikasi rata-rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT))	150.000.000	2 jenis data (Nilai Indikasi rata-rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT))	150.000.000	2 jenis data (Nilai Indikasi rata-rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT))	150.000.000	2 jenis data (Nilai Indikasi rata-rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT))	150.000.000	2 jenis data (Nilai Indikasi rata-rata (NIR) dan Zona Nilai Tanah (ZNT))	150.000.000
				Intensifikasi dan Eksistensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Non PBB dan BPHTB	Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah Non PBB dan BPHTB	Jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah Non PBB dan BPHTB	Rp	-	Rp 296.326.647.847	325.500.000	Rp 317.459.312.632	350.000.000	Rp 380.951.175.158	375.000.000	Rp 457.141.410.190	375.000.000	Rp 548.569.692.228	375.000.000	Rp 658.283.630.673	375.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pendataan Wajib Pajak Daerah Lainnya	Terklasifikasi pendataan Wajib Pajak Daerah Lainnya	Jumlah data wajib pajak daerah lainnya	WP	-	-	-	941 WP	250.000.000	1.039 WP	260.000.000	1.137 WP	270.000.000	1.244 WP	280.000.000	1.244 WP	280.000.000
				Verifikasi Wajib Pajak Daerah Lainnya	Terklasifikasi kegiatan Verifikasi Wajib Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Wajib Pajak Daerah Lainnya yang terverifikasi	WP	-	-	-	941 WP	350.000.000	1.039 WP	350.000.000	1.137 WP	350.000.000	1.244 WP	350.000.000	1.244 WP	350.000.000
				Monitoring Kepatuhan Pajak Daerah Lainnya	Tersedianya buku Monitoring Kepatuhan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah buku laporan monitoring kepatuhan Wajib Pajak Daerah Lainnya	buku	-	-	-	100 buku	150.000.000	100 buku	160.000.000	100 buku	170.000.000	100 buku	180.000.000	100 buku	180.000.000
				Pemetaan Pajak Daerah Lainnya	Terpetakannya Pajak Daerah lainnya	Jumlah pajak daerah lainnya yang terpetakan	WP	-	-	-	941 WP	150.000.000	1.039 WP	160.000.000	1.137 WP	170.000.000	1.244 WP	180.000.000	1.244 WP	180.000.000
				Bimtek Penyuluhan Produk Hukum Pajak Daerah	Tersedianya SDM yang memahami produk hukum pajak daerah	Jumlah peserta Bimtek penyuluhan Produk Hukum Pajak Daerah	orang	-	-	-	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	100.000.000
				Dokumentasi Regulasi Pajak Daerah	Tersedianya buku Dokumentasi Regulasi Pajak daerah	Jumlah buku laporan dokumentasi Regulasi Pajak daerah	buku	-	-	-	100 buku	100.000.000	100 buku	100.000.000	100 buku	100.000.000	100 buku	100.000.000	100 buku	100.000.000
				Bimtek Pengawasan	Tersedianya SDM yang memahami pengawasan	Jumlah peserta Bimtek pengawasan	orang	-	-	-	10 orang	200.000.000	10 orang	200.000.000	10 orang	200.000.000	10 orang	200.000.000	10 orang	200.000.000
				Pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Tersedianya buku laporan SPIP	Jumlah buku laporan SPIP	buku	-	-	-	10 buku	5.000.000	10 buku	5.000.000	10 buku	5.000.000	10 buku	5.000.000	10 buku	5.000.000
				Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi BPHTB	Terpeliharanya Aplikasi PBB P2 dan BPHTB	Jumlah aplikasi yang mendapatkan pemeliharaan dan pengembangan	aplikasi	-	1 Aplikasi BPHTB	75.000.000	2 aplikasi PBB P2 & BPHTB	75.000.000	2 aplikasi PBB P2 & BPHTB	75.000.000	2 aplikasi PBB P2 & BPHTB	75.000.000	2 aplikasi PBB P2 & BPHTB	75.000.000	2 aplikasi PBB P2 & BPHTB	75.000.000
				Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMICOP) PBB	Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMICOP) PBB	Jumlah aplikasi yang mendapatkan pemeliharaan dan pengembangan	aplikasi	-	1 Aplikasi SISMICOP PBB	75.000.000	1 Aplikasi SISMICOP PBB	100.000.000	1 Aplikasi SISMICOP PBB	100.000.000	1 Aplikasi SISMICOP PBB	100.000.000	1 Aplikasi SISMICOP PBB	100.000.000	1 Aplikasi SISMICOP PBB	100.000.000
				Integrasi Pendapatan SIPKD dan Akuntansi	Terwujudnya Integrasi Sistem Pendapatan SIPKD, Akuntansi dan Sistem Badan Pendapatan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	aplikasi	-	2 aplikasi terintegrasi: SIPKD, Akuntansi dan Sistem Bapenda	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi integrasi SIPKD, Akuntansi dan Sistem Bapenda	200.000.000
				Integrasi Sistem Pendapatan SIPKD, Akuntansi dan Sistem Badan Pendapatan	Terwujudnya Integrasi Sistem Pendapatan SIPKD, Akuntansi dan Sistem Badan Pendapatan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	aplikasi	-	-	-	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi integrasi SIPKD, Akuntansi dan Sistem Bapenda	200.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi integrasi SIPKD, Akuntansi dan Sistem Bapenda	200.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi integrasi SIPKD, Akuntansi dan Sistem Bapenda	200.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi integrasi SIPKD, Akuntansi dan Sistem Bapenda	200.000.000	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi integrasi SIPKD, Akuntansi dan Sistem Bapenda	200.000.000
				Integrasi BPHTB Disdukcapil dan BPN serta PBB Perizinan	Terwujudnya Integrasi BPHTB Disdukcapil dan BPN serta PBB Perizinan	Jumlah aplikasi yang terintegrasi	aplikasi	-	5 aplikasi terintegrasi: BPHTB, PBB, Disdukcapil, BPN, Perizinan	95.000.000	Pemeliharaan & Pengembangan 5 aplikasi BPHTB, PBB, Disdukcapil, BPN, Perizinan	115.000.000	Pemeliharaan & Pengembangan 5 aplikasi BPHTB, PBB, Disdukcapil, BPN, Perizinan	100.000.000	Pemeliharaan & Pengembangan 5 aplikasi BPHTB, PBB, Disdukcapil, BPN, Perizinan	100.000.000	Pemeliharaan & Pengembangan 5 aplikasi BPHTB, PBB, Disdukcapil, BPN, Perizinan	100.000.000	Pemeliharaan & Pengembangan 5 aplikasi BPHTB, PBB, Disdukcapil, BPN, Perizinan	100.000.000
				Peningkatan Pengelolaan Pendapatan pajak daerah dengan Aplikasi e-Retribusi	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Pendapatan pajak daerah dengan Aplikasi e-Retribusi	Jumlah aplikasi yang dibuat	aplikasi	-	1 aplikasi e-retribusi	95.000.000	1 aplikasi e-retribusi	150.000.000	1 aplikasi e-retribusi	150.000.000	1 aplikasi e-retribusi	150.000.000	1 aplikasi e-retribusi	150.000.000	1 aplikasi e-retribusi	150.000.000
				Pengelolaan Aplikasi Administrasi Perkantoran (e-Surat dan Transaksi Non Tunai)	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran (e-Surat dan Transaksi Non Tunai)	Jumlah aplikasi yang dibuat	aplikasi	-	1 Aplikasi Administrasi Perkantoran (e-Surat dan Transaksi Non Tunai)	95.000.000	1 Aplikasi Administrasi Perkantoran (e-Surat dan Transaksi Non Tunai)	50.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi Administrasi Perkantoran (e-Surat dan Transaksi Non Tunai)	50.000.000
				Sosialisasi Pajak Daerah	Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah jenis onderamata	jumlah	-	300 modul pajak daerah, 1000 kalender, 1000 pamflet, 2 spanduk, 2 banner, boneka SIBAPA 500 buah	91.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300 modul pajak daerah, 1000 kalender, 1000 pamflet, 2 spanduk, 2 banner, boneka SIBAPA 1.244 buah	200.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah jenis onderamata	jumlah	-	-	-	300 modul pajak daerah, 1000 kalender, 1000 pamflet, 2 spanduk, 2 banner, boneka SIBAPA 941 buah	180.000.000	300 modul pajak daerah, 1000 kalender, 1000 pamflet, 2 spanduk, 2 banner, boneka SIBAPA 1.039 buah	200.000.000	300 modul pajak daerah, 1000 kalender, 1000 pamflet, 2 spanduk, 2 banner, boneka SIBAPA 1.137 buah	200.000.000	300 modul pajak daerah, 1000 kalender, 1000 pamflet, 2 spanduk, 2 banner, boneka SIBAPA 1.244 buah	200.000.000	300 modul pajak daerah, 1000 kalender, 1000 pamflet, 2 spanduk, 2 banner, boneka SIBAPA 1.244 buah	200.000.000
				Pemeliharaan sistem aplikasi dan jaringan PADL	Terpeliharanya sistem aplikasi dan jaringan PADL	Jumlah jenis jasa pemeliharaan dan pengembangan aplikasi PADL	jenis	-	2 jenis jasa pengembangan jaringan & aplikasi PADL	75.000.000	2 jenis jasa pengembangan jaringan & aplikasi PADL	75.000.000	2 jenis jasa pengembangan jaringan & aplikasi PADL	80.000.000	2 jenis jasa pengembangan jaringan & aplikasi PADL	80.000.000	2 jenis jasa pengembangan jaringan & aplikasi PADL	80.000.000	2 jenis jasa pengembangan jaringan & aplikasi PADL	80.000.000
				Penyusunan Regulasi Pajak Daerah	Tersedianya buku Perda dan Perbup peraturan pajak daerah	Jumlah buku Perda dan Perbup peraturan pajak daerah	buku	-	100 Buku Perbup, 100 Buku Perda Peraturan Pajak Daerah	298.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 Buku Perbup, 100 Buku Perda Peraturan Pajak Daerah	200.000.000
				Penyusunan Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersedianya buku Perda dan Perbup peraturan pajak daerah	Jumlah buku Perda dan Perbup peraturan pajak daerah	buku	-	100 Buku Perbup, 100 Buku Perda Peraturan Pajak Daerah	-	200.000.000	100 Buku Perbup, 100 Buku Perda Peraturan Pajak Daerah	200.000.000	100 Buku Perbup, 100 Buku Perda Peraturan Pajak Daerah	200.000.000	100 Buku Perbup, 100 Buku Perda Peraturan Pajak Daerah	200.000.000	100 Buku Perbup, 100 Buku Perda Peraturan Pajak Daerah	200.000.000	100 Buku Perbup, 100 Buku Perda Peraturan Pajak Daerah
				Sosialisasi Pajak daerah melalui Event gebyar pajak daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pajak daerah melalui Event gebyar pajak daerah	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah melalui Event gebyar pajak daerah	orang	-	200 orang	-	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang
				Forum Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah	Terlaksananya peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah melalui forum perangkat daerah	Jumlah peserta Forum Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah	orang	-	100 orang	-	100 orang	75.000.000	100 orang	75.000.000	100 orang	75.000.000	100 orang	75.000.000	100 orang	75.000.000
				Verifikasi Piutang	Terverifikasiya piutang	Jumlah WP yang piutangnya terverifikasi	WP	-	250.000 WP	-	250.000 WP	250.000.000	250.000 WP	250.000.000	250.000 WP	250.000.000	250.000 WP	250.000.000	250.000 WP	250.000.000
				Program pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	Terwujudnya sistem pengelolaan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya	Jumlah sistem pengelolaan PD & Pend. Daerah Lainnya yang terintegrasi	Sistem	-	-	-	6.100.000.000	1 sistem manajemen objek pajak	5.100.000.000	1 sistem manajemen objek pajak	3.000.000.000	1 sistem manajemen objek pajak	3.000.000.000	1 sistem manajemen objek pajak	5.100.000.000	1 sistem manajemen objek pajak
				Pembangunan Media Center Bapenda		Jumlah jenis fasilitas Media Center	jenis	-	5 jenis	-	5 jenis	500.000.000	5 jenis	500.000.000					5 jenis	500.000.000
				Integrasi System dengan perangkat daerah dan UPT		Jumlah perangkat daerah & UPT yang sistemnya terintegrasi	jumlah PD & UPT	-	16 perangkat daerah dan 4 UPT	-	2.000.000.000	16 perangkat daerah dan 4 UPT	1.000.000.000	16 perangkat daerah dan 4 UPT	1.000.000.000	16 perangkat daerah dan 4 UPT	1.000.000.000	16 perangkat daerah dan 4 UPT	1.000.000.000	16 perangkat daerah dan 4 UPT
				Updating system manajemen objek pajak		Jumlah system yang terupdate	sistem	-	1 sistem manajemen objek pajak	-	1.000.000.000	1 sistem manajemen objek pajak	1.000.000.000	1 sistem manajemen objek pajak	1.000.000.000	1 sistem manajemen objek pajak	1.000.000.000	1 sistem manajemen objek pajak	1.000.000.000	1 sistem manajemen objek pajak
				Survey System Informasi Geografis (SIG) PBB		Jumlah desa lokasi Survey SIG PBB	desa	-	16 desa	-	1.600.000.000	16 desa	1.600.000.000	-	-	-	-	16 desa	1.600.000.000	16 desa
				Sinergitas Pendapatan Daerah		Jumlah kegiatan sinergitas pendapatan daerah	kegiatan	-	2 kegiatan	-	500.000.000	2 kegiatan	500.000.000	2 kegiatan	500.000.000	2 kegiatan	500.000.000	2 kegiatan	500.000.000	2 kegiatan
				Pembentukan Tim Penertiban Pajak Daerah (TP2D)		Jumlah operasi penindakan Tim TP2D	kali	-	48 kali operasi penindakan	-	500.000.000	48 kali operasi penindakan	500.000.000	48 kali operasi penindakan	500.000.000	48 kali operasi penindakan	500.000.000	48 kali operasi penindakan	500.000.000	48 kali operasi penindakan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pengendalian dan evaluasi	Tereujudnya aturan bidang pendapatan	Jumlah peraturan daerah / KDH tentang Pendapatan daerah yang direvisi	jumlah			-	20 Perda/Perbup/SK Bupati	100.000.000		-	20 Perda/Perbup/SK Bupati	100.000.000		-	20 Perda/Perbup/SK Bupati	100.000.000
				Penataan/penyusunan/revi ew peraturan daerah/KDH tentang pajak/retribusi daerah		Jumlah buku laporan Review	buku	-	-	-	20 buku laporan Perda/Perbup/SK Bupati	100.000.000			20 buku laporan Perda/Perbup/SK Bupati	100.000.000			20 buku laporan Perda/Perbup/SK Bupati	100.000.000
										7.000.000.000		23.836.000.000		19.078.000.000		14.638.000.000		14.688.000.000		19.938.000.000

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG

H. DADANG KURNIANUDIN, S.I.P., M.si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19670709 199703 1 005

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023.

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Evaluasi AKIP	-	B	B	B	A	A	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	B	B	B	A	A	A
3	Persentase peningkatan PAD	-	7,5	15	20	20	20	82.5



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam kebijakan pendapatan dan belanja, program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

Dengan disusunnya Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Pendapatan Daerah dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya semoga Rencana Strategi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Subang, 17 Juli 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN SUBANG

H. DADANG KURNIANUDIN, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670709 199703 1 005

